



P U T U S A N
Nomor: 8/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Deli Serdang, Telp. (Fax) 061-6617552, email:pt.medan@ptun.org, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara:-----

- 1. SOFYAN NASUTION, SE.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Lk. I Jalan Medan No. 45 Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon/HP :08126068534 Email: ikhwaldanrekan@gmail.com;-----
- 2. Hj. JAMILAH, SH. M.Kn.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Bilal Ujung No. 254 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor Telepon/HP: 081260605643 Email: ikhwaldanrekan@gmail.com;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H.,M.Hum.;
2. QODIRUN, S.H. CPL.;
3. ASRIL ARIANTO SIREGAR, S.H.;
4. BAMBANG, S.H.;



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang bekerja sebagai Para Advokat pada **Law Office SIMATUPANG IKHWALUDDIN & PARTNERS** berkantor di Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima II No. D-6 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018 bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut : **PENGUGAT**;-----

-----**L A W A N**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (KPU Deli Serdang),

berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tlp. 061-7952694, fax. 061-7956368, email: kpu.deliserdang@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh :----

1. Nama : TIMO DAHLIA DAULAY, SH., M.H.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Ketua merangkap Anggota KPUD Deli Serdang
2. Nama : Drs. ARIFIN SIHOMBING, M.Si
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang
3. Nama : BOBY INDRA PRAYOGA, S. Sos.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang
4. Nama : LISBON SITUMORANG, SE.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Drs. RAJUDIN BATUBARA.

Warganegara : Indonesia.

Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang

Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 28 Maret 2018 kepada :

1. H. MARASAMIN RITONGA, SH., MH.

2. ALI PANCA SIPAHUTAR, SH.

3. M. YUSUF, SH., MH.

4. AKHMAD JOHARI DAMANIK, SH., MH.

5. JERMAN POHAN, SH.

6. SITI FAUZIAH NASUTION, SH.

7. AHCMAD SANDRY NASUTION, SH., M. Kn.

8. SOHIBUL MAALI HARAHAAP, SH.

9. RAHMAN HASIBUAN, SH.

Semuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat/

Penasihat Hukum dari **KANTOR HUKUM RITONGA &**

PARTNERS, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang

berkedudukan di Medan dengan alamat kantor di Jalan

Gajah Mada / Jln. Kangkung No. 31 Medan, Telp/ Fax (061)

80512356, email : marasamin.ritonga67@gmail.com, baik

sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas

nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

1. Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 189A/KMA/SK/XI/2016 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus

Halaman 3, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, tertanggal 1 Nopember 2016;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 8/PEN/PILKADA/2018/PTTUN-MDN. tanggal 26 Maret 2018 tentang tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksakan memutus sengketa ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 8/PEN.HKM/PILKADA/2018/PTTUN-MDN tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 8/PEN.HS/PILKADA/2018/PTTUN-MDN tanggal 28 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang; -----
5. Telah membaca, memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan; -----
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Maret 2018, dibawah register perkara Nomor: 8/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 28 Maret 2018, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **OBJEK SENGKETA:**

1. Objek gugatan perkara *aquo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018

Halaman 4, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN



tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 (**vide Bukti P-1**);

2. Bahwa objek gugatan (Bukti P-1), diterbitkan oleh KPU Deli Serdang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disyaratkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009), karena Keputusan tersebut merupakan surat penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret dan individual bagi PENGUGAT dan bersifat final karena tidak menjadikan PENGUGAT sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang;

- **KEPENTINGAN PENGUGAT**

3. Bahwa PENGUGAT merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang telah menyerahkan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan seluruh syarat Calon dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari jalur perseorangan kepada TERGUGAT dan telah diterima Tergugat, sebagaimana dalam Bukti :
 1. Tanda Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2017 (**vide Bukti P-3**);
 2. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1-KWK, tanggal 10 Januari 2018 (**vide Bukti P-4**);



3. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK, tanggal 1 Februari 2018 (**vide Bukti P-5**);
4. Tanda Terima Dukungan Perbaikan Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tanggal 25 Februari 2018 (**vide Bukti P-6**);
4. Bahwa Penggugat telah ditetapkan Tergugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 (**vide Bukti P-7**);
5. Bahwa TERGUGAT melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 (**vide Bukti P-1**) telah tidak menyertakan PENGGUGAT sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, sehingga PENGGUGAT dirugikan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Bagian Kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;

KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

7. Bahwa Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015*) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 (*selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015*) dan Perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (*selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016*) mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 153 berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

2. Pasal 154 ayat (2) menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”

8. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat telah selesai menggunakan seluruh upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana pada Bukti:

1. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018, tanggal 30 Januari 2018 (**vide Bukti P-8**);

Halaman 7, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan 03 /PS/PWSL.DLS. 02.12/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 (**vide Bukti P-9**);
3. Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (**vide Bukti P-2**);
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Bagian Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di atas, maka PTTUN Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, dengan alasan hukum :
 - A. Penggugat merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah KPU Kabupaten Deli Serdang dengan objek sengketa Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana disyaratkan Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU No. 8 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua oleh UU No. 10 Tahun 2016;
 - B. Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang akibat tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 (**vide Bukti P-2, P-8 dan P-9**) sebagaimana disyaratkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU No. 8 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua oleh UU No. 10 Tahun 2016;



- **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT**

10. Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU No. 8 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua oleh UU No. 10 Tahun 2016 telah menentukan :

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

11. Bahwa Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan :

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;



- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota



- Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
12. Bahwa Pasal 10 ayat 1 huruf d dan ayat 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menentukan :
- Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
 - Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
13. Bahwa PENGGUGAT adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut KPU) melalui jalur perseorangan;
14. Bahwa PENGGUGAT merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang telah menyerahkan Dokumen



Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan seluruh syarat Calon dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari jalur perseorangan kepada TERGUGAT dan telah diterima Tergugat, sebagaimana dalam Bukti :

- A. Tanda Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2017 (**vide Bukti P-3**);
 - B. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1-KWK, tanggal 10 Januari 2018 (**vide Bukti P-4**);
 - C. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK, tanggal 1 Februari 2018 (**vide Bukti P-5**);
 - D. Tanda Terima Dukungan Perbaikan Perseorang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tanggal 25 Februari 2018 (**vide Bukti P-6**);
15. Bahwa Penggugat telah ditetapkan Tergugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 (**vide Bukti P- 7**);
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat di atas, maka PENGGUGAT yang merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terkait Keputusan TERGUGAT Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

- TENGANG WAKTU GUGATAN

17. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan upaya keberatan administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang telah memberikan Putusan Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tanggal 21 Maret 2018 2018 (**vide Bukti P-2**) yang menetapkan:
 - I. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
18. Bahwa tujuan utama dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018, seandainya Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 21 Maret 2018 (**vide Bukti P-2**) telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018, maka Penggugat tidak mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke PTTUN Medan, sehingga telah benar jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* dihitung dari tanggal Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, yakni tanggal 21 Maret 2018 2018;
19. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (*selanjutnya dituliskan PERMA No. 11 Tahun 2016*) menggariskan:
"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan

Halaman 13, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat kedudukan hukum Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;

20. Bahwa Pasal 1 angka 16 PERMA No. 11 Tahun 2016 menerangkan tentang pengertian “Hari” yang diartikan sebagai Hari Kerja;
21. Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 adalah pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian pengajuan gugatan oleh PENGUGAT dalam perkara *aquo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- **ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN**

22. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017, Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana pada Keputusan Tergugat Nomor: 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (**vide Bukti P-7**);
23. Bahwa Penggugat Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 (**vide Bukti P-2**) tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 karena diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Deli Serdang Tahun 2018, yang selanjutnya diuraikan pada bagian-bagian :

- Tergugat Telah Berulang Kali Keliru dalam Menilai Ketidakterpenuhannya Syarat Dukungan Penggugat dan Keliru dalam Melakukan Verifikasi Dukungan Penggugat;
- Tergugat (PPS) Tidak Hadir Pada Saat Verifikasi Faktual;
- Tergugat (PPS) Meninggalkan Lokasi Verifikasi Faktual sebelum Waktu Verifikasi Selesai;
- Tergugat (PPS) Tidak Menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual;
- Tergugat membiarkan terjadinya keadaan-keadaan yang Membuat Ketakutan bagi Pendukung Penggugat Ketika Dilakukan Verifikasi Faktual;

TERGUGAT TELAH BERULANG KALI KELIRU DALAM MENILAI KETIDAKTERPENUHANNYA SYARAT DUKUNGAN PENGGUGAT SERTA KELIRU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DUKUNGAN PENGGUGAT

1. Tergugat Terbukti salah dan keliru melakukan verifikasi administrasi pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan perbaikan

24. Bahwa Tergugat telah menerima syarat dukungan yang diserahkan oleh Penggugat sebanyak 88.044 dukungan (**vide Bukti P-10**), kemudian setelah Tergugat melakukan verifikasi pemenuhan jumlah minimal sebaran dukungan, dukungan yang telah diserahkan oleh Penggugat sebanyak 88.044 dukungan telah terverifikasi dan dinyatakan Memenuhi Syarat (**vide Bukti P-11**). Kemudian Tergugat melanjutkan dengan melakukan verifikasi Administrasi, dari hasil verifikasi administrasi maka dokumen syarat

Halaman 15, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan Penggugat menurut Tergugat yang memenuhi syarat administrasi adalah sejumlah 1.531 (**vide Bukti P-12**);

25. Bahwa terhadap dukungan sejumlah 86.506, Tergugat hanya menyatakan 64 orang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DPS (**vide Bukti P-13**), sedangkan jumlah dukungan selebihnya (86.442) tidak diketahui penyebab tidak terverifikasi secara administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 huruf a, d, e, f, g dan h, yang berbunyi :

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- 2 Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat Pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- 3 ...;
- 4 ...;
- 5 Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- 6 Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan
- 7 Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 8 Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- 9 Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan;

26. Bahwa dikarenakan Tergugat menyatakan hanya 1.531 dukungan yang terverifikasi administratif sedangkan terhadap 86.442 dukungan tidak



dijelaskan penyebab tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, maka jumlah 735 dukungan (**vide bukti P-14**) yang dinyatakan telah terverifikasi secara faktual oleh Tergugat adalah sangat tidak wajar dan tidak logis;

27. Bahwa Tergugat seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Penggugat sejumlah 86.442 bukan 1.531;

28. Bahwa dari dukungan administrasi yang terpenuhi untuk dilakukan verifikasi faktual sejumlah 1.531, Tergugat hanya menyatakan 735 dukungan terverifikasi secara faktual (**vide bukti P-14**), sementara selisih jumlah dukungan 796 tidak dijelaskan oleh Tergugat penyebab tidak terverifikasi secara faktual sebagaimana ditentukan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

29. Bahwa dikarenakan hasil verifikasi faktual, syarat dukungan Penggugat tidak terpenuhi maka Penggugat kembali menyerahkan syarat dukungan dalam masa perbaikan sejumlah 195.440 dukungan dan pada Tanggal 21 Januari 2018 Tergugat telah Menyatakan hasil verifikasi jumlah dan sebaran dukungan yang terdapat pada hard copy formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan hanya sebanyak 110.554 (seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat) sehingga dokumen dukungan yang diserahkan dinyatakan oleh Tergugat tidak mencukupi syarat minimal 173.522 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) Pendukung sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018 tertanggal 21 Januari 2018 (**vide Bukti P-15**);

30. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018 tertanggal 21 Januari 2018 (**vide Bukti P-15**) yang Menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat bertentangan dengan data dan fakta yuridis sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat menyerahkan B.1 KWK Perbaikan dan Hard Copy KTP Pendukung sejumlah 195.440 pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 23.45 wib;

2. Bahwa Tergugat melakukan penghitungan jumlah dukungan Penggugat sejumlah 195.440 dan memutuskan hasil verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Penggugat sejumlah 110.554, kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 173.552 dukungan;

Dalam melakukan penghitungan jumlah dukungan Penggugat sejumlah 195.440, Tergugat hanya membutuhkan waktu sekira 4 jam. Hal demikian sangat tidak wajar karena pada masa penghitungan awal dukungan Penggugat sejumlah 88.044, Tergugat membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari;

3. Bahwa Penggugat dengan seketika telah meminta Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang, namun Tergugat tidak memenuhinya;

31. Bahwa terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018 tertanggal 21 Januari 2018 (*vide* Bukti P-15) Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Januari 2018 pada Pukul 08.00 Wib dan pada tanggal 30 Januari 2018 Panwaslih Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 (*vide* Bukti P-8 dan P-16) yang pada pokoknya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakannya musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:



- a. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat akan melakukan Verifikasi Ulang Jumlah Dukungan Syarat Pencalonan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama Sofyan Nasution,S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,MKn yang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2018;
- b. Pemohon dan Termohon telah bersepakat dasar atau acuan Verifikasi Persebaran dukungan Perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Sofyan Nasution,S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,MKn tetap mengacu kepada Dokumen B-1 KWK Desa/Kelurahan dan lampirannya yang telah di ceklis berdasarkan persebaran dukungan Perbaikan tanggal 20 Januari 2018;
- c. Pemohon dan Termohon bersepakat dalam proses Verifikasi ulang Pemohon diberi keleluasaan dan kesempatan menghadirkan saksi yang mewakili Pemohon dalam proses Verifikasi sebanyak 20 orang yang diberi mandate dan diberi tanda pengenal oleh Pemohon;
- d. Pemohon dan Termohon bersepakat waktu Verifikasi Ulang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Pukul 08.00 Wib di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa faktanya Tergugat dalam menghitung ulang B1-KWK sejumlah 195.440 membutuhkan waktu sekira 5 (lima) hari. Fakta ini membuktikan keadaan yang tidak wajar apabila dalam melakukan penghitungan jumlah



dukungan Penggugat sejumlah 195.440, Tergugat hanya membutuhkan waktu sekira 4 jam;

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 (*vide* Bukti P-8 dan P-16) maka Tergugat Terbukti telah salah dan keliru secara yuridis dalam melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual pada masa awal pendaftaran dan masa perbaikan dukungan;

34. Bahwa sebelum PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 (*vide* Bukti P-8 dan P-16), Tergugat memutuskan dari jumlah dukungan Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat sebanyak 195.440 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi jumlah dan sebaran dukungan adalah 110.554 dukungan sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak memenuhi jumlah minimal dukungan yakni 173.552 dukungan. Hasil hitungan Tergugat ini terbantahkan oleh fakta setelah adanya PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 (*vide* Bukti P-8 dan P-16), **Tergugat kembali melakukan verifikasi jumlah dan sebaran dukungan dari 195.440 dukungan yang menghasilkan jumlah dan sebaran dukungan Penggugat adalah 184.560 dukungan. Fakta ini membuktikan Tergugat salah dan keliru dalam melakukan penghitungan dukungan Penggugat yang dilaksanakan sebelum adanya PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018;**

2. Tergugat menerbitkan 2 (dua) Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Model BA.4.KWK



35. Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018 menyatakan kembali Penggugat Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan sebagaimana dalam Model BA-1 KWK Perseorangan Perbaikan, yakni sejumlah 184.560 Dukungan (*vide* Bukti P-17);

36. Bahwa terhadap syarat dukungan hasil verifikasi jumlah dan sebaran dukungan sebanyak 184.560, Tergugat melakukan verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data Pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan Penggugat dengan melakukan kegiatan sebagai berikut (*vide* Bukti P-18);

- I. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat Pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- II. Verifikasi sesuai antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
- III. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan
- IV. Verifikasi sesuai alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
- V. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atas status perkawinan;

37. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap 184.560 jumlah dan sebaran dukungan Penggugat, maka Tergugat menyatakan dukungan Penggugat yang dapat ditindaklanjuti untuk verifikasi faktual adalah 102.354 dukungan (*vide* Bukti P-18);

38. Bahwa kemudian Tergugat melakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan terhadap sejumlah 102.354 dokumen dukungan yang menghasilkan syarat dukungan Penggugat berkurang menjadi 69.239



sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.4.KWK (*vide bukti P-19 dan P-20*).

39. Bahwa terhadap hasil Verifikasi dugaan kegandaan Perbaikan sebesar 69.239 Tergugat menerbitkan 2 (dua) Berita Acara Verifikasi Model BA.4.KWK Perseorangan Perbaikan bertanggal 06 Februari 2018 dan 08 Februari 2018 yang memiliki perbedaan di antaranya:

- Tabel I Hasil Verifikasi dugaan kegandaan Berita Acara Verifikasi dugaan kegandaan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4.KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 06 Februari 2018 (*vide bukti P-19*) :

NO.	URAIAN	JUMLAH
f.	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan	102354
g.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 dukungan	32521
h.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS	0
i.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	146
j.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	448
k.	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Yang dinyatakan memenuhi syarat	69239

- Tabel I Hasil Verifikasi dugaan kegandaan Berita Acara Verifikasi dugaan kegandaan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4.KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 08 Februari 2018 (*vide bukti P-20*) :

NO.	URAIAN	JUMLAH
-	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir BA.2 KWK	102354



	Perseorangan Perbaikan	
-	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 dukungan	32521
-	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS	16367
-	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	146
-	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	448
-	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Yang dinyatakan memenuhi syarat	69239

40. Bahwa Berita Acara Model BA.4.KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 06 Febuari 2018 (*vide* bukti P-19), maka Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah berjumlah **0 (nol)** sedangkan berdasarkan Berita Acara Model BA.4.KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 08 Febuari 2018 (*vide* bukti P-20) berjumlah **16.367** (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh);

41. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Berita Acara Model BA.4.KWK (Bukti P-19 dan P-20) Perseorangan yang diterbitkan Tergugat maka Penggugat berkeyakinan bahwasanya Tergugat tidak secara benar dan teliti melakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan Penggugat sehingga hasil verifikasi administrasi dukungan kegandaan sebanyak 69239 harus dinilai tidak benar;

42. Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Model BA.4-KWK Perseorangan tanggal 06 Februari 2018 (*vide* bukti P-19), Penggugat pada tanggal 08 Februari



2018, mengajukan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dikarenakan Tergugat menetapkan syarat dukungan perbaikan verifikasi dugaan kegunaan sejumlah 69.239 dukungan sedangkan Penggugat harus memenuhi syarat minimal dukungan yakni sejumlah 87.496;

43. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Kegunaan dan Dukungan Perbaikan Penggugat, maka dapat dinilai Tergugat telah merencanakan jumlah dukungan Penggugat tanpa melakukan verifikasi yang benar;

44. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Panwaslih Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, yang Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegunaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon sebesar 102.354 sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;
4. Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk melanjutkan Verifikasi data jumlah



dukungan Pemohon sebesar 102.354 ke tahap verifikasi faktual **dengan mempertimbangkan dilakukannya verifikasi faktual di tempat yang netral dan bebas dari bentuk intimidasi;**

5. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini;
45. Bahwa dalam angka 4 Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Nomor 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 Tergugat diminta untuk melanjutkan verifikasi data jumlah dukungan Penggugat sebesar 102.354 ke tahap verifikasi faktual dengan mempertimbangkan dilakukannya verifikasi faktual di tempat yang netral dan bebas dari bentuk intimidasi ;
46. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Panwaslih, Tergugat pada tanggal 11 Februari 2018 melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Deli Serdang/Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan menyatakan 1 (satu) Pendukung Penggugat yang Memenuhi Syarat (**vide bukti P-22**) ;
47. Bahwa kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana di atas adalah di luar kewajaran dan logika karena pada saat yang bersamaan Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang;
48. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Nomor 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2018, melakukan musyawarah sebagaimana dalam dokumen Kesepakatan Pemohon (SOFYAN NASUTION, S.E / HJ JAMILAH S.H, Mkn) dengan Termohon (KPU KABUPATEN DELI



SERDANG) tentang tindak lanjut putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No Reg. 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 dengan materi Kesepakatan sebagai berikut :

11. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual sebagaimana telah diputuskan oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dalam amar putusannya
12. Bahwa sebelum verifikasi faktual dilaksanakan, Pemohon dan Termohon akan melaksanakan pencocokan data pendukung dan sebarannya selama dua hari, yaitu tanggal 24 dan 25 februari 2018 mulai pukul 09:00 s/d selesai kemudian data yang telah dicocokkan akan menjadi panduan bagi Pemohon dan Termohon dalam menjalankan verifikasi faktual.
13. Bahwa sebelum verifikasi faktual dilaksanakan, Termohon dan Pemohon akan melaksanakan pertemuan/rapat koordinasi berkaitan dengan pengamanan proses verifikasi faktual dengan 4 (empat) Polres yaitu : Polres Deli Serdang, Polrestabes Medan, Polres Belawan dan Polres Binjai pada tanggal 26 Februari 2018.
14. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Termohon akan melaksanakan pertemuan dengan PPK se-Kabupaten Deli Serdang untuk menyerahkan dokumen yang telah dicocokkan tersebut akan diserahkan oleh PPK kepada PPS dimana ada terdapat dukungan dari Pemohon.
15. Bahwa verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 5 Maret 2018, ditempat yang netral yang dilaksanakan di Desa / Kelurahan sebaran pendukung Pemohon, mulai pukul 10:00 s/d 22:00 WIB dengan cara Pemohon mengumpulkan pendukungnya ditempat yang netral, baru kemudian Termohon dalam hal ini PPS akan



melakukan pencocokan antara B.1-KWK dengan B.2- KWK fotoopy
KTP / Suket Pendukung.

16. Bahwa setelah verifikasi faktual selama 7 (tujuh) hari dilaksanakan,
Termohon dalam hal ini PPK akan melaksanakan rapat pleno terbuka
rekapitulasi dukungan Pemohon pada tanggal 6 Maret 2018, dan untuk
rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Deli Serdang, akan
dilaksanakan pada tanggal 7 maret 2018.

49. Bahwa berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg:
03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, maka merupakan fakta yuridis Tergugat
telah berulang kali salah dan keliru dalam melakukan verifikasi dukungan
Penggugat;

50. Bahwa dalam menindaklanjuti putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register
Permohonan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, Tergugat tidak berpedoman
pada ketentuan yang berlaku untuk melakukan verifikasi faktual;

51. Bahwa seharusnya dalam proses verifikasi faktual, Pendukung Penggugat
memiliki hak agar dirinya diverifikasi terhadap kebenaran dokumen dan
dukungan yang telah diberikan sehingga PPS memiliki kewajiban untuk
melakukan verifikasi faktual dengan bertemu langsung dengan pendukung
Penggugat;

52. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat,
Tergugat (PPS) hanya menunggu kehadiran Pendukung Penggugat dan
tidak berperan aktif mendatangi setiap tempat tinggal pendukung Penggugat
yang tidak hadir pada lokasi verifikasi faktual, sehingga perbuatan Tergugat
(PPS) berakibat pada tidak terpenuhinya syarat dukungan Penggugat, hal
mana bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun



2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan: "PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon;

53. Bahwa Tergugat (PPS) seharusnya dalam melakukan verifikasi faktual Tergugat (PPS) tidak hanya menunggu kehadiran Pendukung Penggugat pada tempat yang telah ditentukan, melainkan Tergugat (PPS) harus mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Bakal Pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;

54. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon yang nama-nama tim penghubung telah diserahkan kepada Tergugat atas permintaan Tergugat namun Tergugat tidak melakukan koordinasi;

55. Bahwa Pasal 66 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut mengharuskan Tergugat (PPS) aktif dalam melakukan koordinasi dengan Penggugat, akan tetapi justru Tergugat (PPS) yang meminta Penggugat untuk aktif dalam menghubungi Tergugat (PPS) untuk melakukan verifikasi faktual;

56. Bahwa Penggugat juga telah memberikan Nama-nama Penghubung, Nomor Handphone Penghubung dan tempat dilaksanakannya verifikasi faktual



kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada menghubungi penghubung
Penggugat untuk melakukan Verifikasi Faktual, sehingga sebahagian besar
Pendukung Penggugat tidak diverifikasi oleh Tergugat (PPS);

57. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Tergugat melakukan Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Penggugat di Tingkat Kabupaten
Deli Serdang berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No.
Reg: 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 dengan Jumlah Dukungan Akhir
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat sebagai
berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan)	735	8 Kecamatan
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	1.776	17 Kecamatan
3	Total Jumlah Pendukung yang Memenuhi Syarat	2.511	1. Kecamatan

58. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan
Perbaikan Penggugat di Tingkat Kabupaten Deli Serdang berdasarkan
Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg:
03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 Tergugat Menyatakan Penggugat Tidak
Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan 87.496 (delapan puluh tujuh
ribu empat ratus Sembilan puluh enam);
59. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan
Penggugat di Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang Menyatakan
Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan,



PENGUGAT telah mengajukan upaya keberatan administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang telah memberikan Putusan Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tanggal 21 Maret 2018 2018 (**vide Bukti P-2**) yang menetapkan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

60. Bahwa fakta-fakta Pemeriksaan Saksi pada Musyawarah persidangan Putusan Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tanggal 21 Maret 2018 2018 (**vide Bukti P-2**), mengemukakan TERGUGAT dalam melakukan verifikasi faktual dukungan PENGUGAT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

TERGUGAT (PPS) TIDAK HADIR PADA SAAT VERIFIKASI FAKTUAL

61. Bahwa pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tergugat Tidak Melakukan verifikasi karena tidak hadir pada lokasi yang telah ditentukan , sebagaimana dalam table berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dukungan	Lokasi
Hamparan Perak	20 Desa	20.429	Desa Tandam Hulu 2 Kec. Hamparan Perak
			Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak Dusun V
			Desa Paluh Manan Dusun V Kec. Hamparan Perak
			Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak
Percut Sei Tuan	15 Desa	(23.958)	Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Dusun 14 Lorong Abioso
			Desa Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Jl. Garuda Raya No. 7 Rumah Makan Ajo Tanjung Simpang Kapodang
Batang Kuis	11 Desa	(4.743)	Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Bakaran Batu Kec. Batang Kuis Gg. Akhiruddin/Gg. Datuk Rasyid
			Desa Sena Kec. Batang Kuis Dusun X Blok H No. 29
			Desa Baru Kec. Batang Kuis Dusun III
			Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Dusun IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Labu	18 Desa	(1.292)	Desa Paluh Sibaji I Kec. Pantai Labu (Rumah Mardiana Dusun 2 Lorong Nelayan)
			Dusun 1 Desa Tengah/Sei Tuan Kec. Pantai Labu
			Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu
			Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu
			Desa Perkebunan Ramunia Kec. Pantai Labu
			Desa Ramunia I Kec. Pantai Labu
Pagar Merbau	13 Desa	(1.213)	Desa Suka Mandi Hulu Kec. Pagar Merbau
			Desa Sumber Rejo Kec. Pagar Merbau
			Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau
			Desa Sidoarjo Satu Pasar Miring Kec. Pagar Merbau
Bangun Purba	19 Desa	(240)	Desa Mabar Kec. Bangun Purba
			Desa Damak Maliho Kec. Bangun Purba
			Desa Bangun Purba Tengah Kec. Bangun Purba
			Desa Suka Luwei Kec. Bangun Purba
			Desa Urung Ganjang Kec. Bangun Purba
			Desa Bandar Kwala Kec. Bangun Purba
			Desa Marombun Ujung Jawi Kec. Bangun Purba
			Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba
			Desa Sibagandang Kec. Bangun Purba
			Desa Bah Balua Kec. Bangun Purba
			Desa Bandar Gugung Kec. Bangun Purba
			Desa Bandar Meriah Kec. Bangun Purba
			Desa Perguroan Kec. Bangun Purba
			Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba
			Desa Cimahe Kec. Bangun Purba
			Desa Sialang Kec. Bangun Purba
			Desa Bagerpang Kec. Bangun Purba
			Desa Batu Rata Kec. Bangun Purba
STM Hulu	17 Desa	(509)	Desa Tanjung raja Kec. STM Hulu
			Desa Sipingan Kec. STM Hulu
			Desa Tanjung muda Kec. STM Hulu
			Desa Bah Buntu Kec. STM Hulu
			Desa Kuta Mbelin Kec. STM Hulu
			Desa Tanjung Bampu Kec. STM Hulu
			Desa Tanjung timur Kec. STM Hulu
			Desa Durin tanggung Kec. STM Hulu
			Desa Rumah rih Kec. STM Hulu
			Desa Sibunga-bunga hilir Kec. STM Hulu
			Desa Gunung Manumpak a Kec. STM Hulu
			Desa Durian Empat Mbelang Kec. STM Hulu
			Desa Ranggitgit Kec. STM Hulu
			Desa Rumah lengo Kec. STM Hulu



Galang	24 Desa	1267	Desa Rumah sumbul Kec. STM Hulu
			Desa Tanah gara hulu Kec. STM Hulu
			Desa Paya Itik Kec. Galang
			Desa Paya Kuda Kec. Galang
			Desa Kotasan Kec. Galang
			Desa Naga Rejo Kec. Galang
			Desa Kramat Gajah Kec. Galang
			Desa Galang Suka Kec. Galang
			Desa Galang Kota Kec. Galang
			Desa Jaharun B Kec. Galang
			Desa Timbang Deli Kec. Galang
			Desa Tanah Merah Kec. Galang
			Desa Sei Karang Kec. Galang
			Desa Jaharun A Kec. Galang
			Desa Kelapa Satu Kec. Galang
Pancur Batu	25 Desa	(2.930)	Desa Pertangguhan Kec. Galang
			Desa Namu Bintang Kec. Pancur Batu
			Desa Hulu Kec. Pancur Batu

62. Bahwa ketidakhadiran PPS pada saat Verifikasi Faktual dikemukakan pula oleh Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tanggal 21 Maret 2018 2018 (vide Bukti P-2), yang dirincikan pada table berikut:

No.	NAMA SAKSI	HALAMAN KETERANGAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Hendrik	23	Pada tanggal 5 Maret 2018 di Kecamatan Bangun Purba PPS tidak hadir dalam verifikasi factual
2.	Abdul Heri Chaniago	23 s.d. 24	PPS Desa Tiga Juhar yang hadir PPS untuk desa yang lain tidak hadir karena dilarang PPK STM Hulu
3.	Muhammad Ramli	24	PPS tidak hadir pada saat verifikasi factual
4.	Junaidi	24	PPS dan PPK tidak hadir pada saat verifikasi factual
5.	Dedy Darmawan, SE	25	Dari 12 Posko ada 4 Posko
6.	Muhammad Gustiawan	26	Pada tanggal 4 Maret 2018 PPK dan PPS tidak hadir di Posko
7.	Tiopan Sihombing	26	PPS tidak hadir pada verifikasi faktual di Tiga Juhar karena tidak ada perintah dari atasannya
8.	Muhammad Kartiman,	26	11 desa yang diverifikasi dan 4 Posko PPS tidak hadir



	SPdi		
9.	Rudirno/Rudi Suwito	26	3 PPS dari desa yang digabung hadir tetapi PPS tidak melakukan verifikasi dengan alasan harus diverifikasi di masing-masing
10	M. Muhardi Suroso	27	PPS tidak ada yang hadir pada verifikasi factual
11	Fitriyani br Sitepu	29	PPS dari 16 Desa lain tidak hadir
12	Aidil Bahar Nasution	30	PPS tidak ada yang hadir pada verifikasi factual
13	Agus Boy Siburian	30	PPS Desa Damak Maliho tidak hadir pada verifikasi factual

63. Bahwa tidak Hadirnya Tergugat (PPS) dalam melakukan Verifikasi menyebabkan tidak terverifikasinya Pendukung Penggugat sehingga berakibat pada tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang peserta pemilihan tahun 2018.

TERGUGAT (PPS) MENINGGALKAN LOKASI SEBELUM WAKTU VERIFIKASI FAKTUAL SELESAI

64. Bahwa pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tergugat Tidak Melakukan verifikasi karena meninggalkan lokasi sebelum waktu verifikasi berakhir, sebagaimana dalam table berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dukungan	Lokasi
Sunggal	17 Desa	3.237	Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Jl. Pala Dusun IV
Percut Sei Tuan	15 Desa	23958	Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Dusun 8 Jl. Mesjid
Patumbak	8 Desa	15.639	Desa Patumbak 2 Jl. Adhi Karya Dusun 3 Kecamatan Patumbak
Pantai Labu	18 Desa	1.951	Desa Bagan Serdang Kec. Pantai Labu Desa Kubah Sentang Kec. Pantai Labu Desa Durian Kec. Pantai Labu Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Desa Denai Kuala Kec. Pantai Labu Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Desa Pematang Biara Kec. Pantai Labu Desa Rantau Panjang Kec. Pantai Labu



65. Bahwa tindakan Tergugat (PPS) yang meninggalkan Lokasi sebelum waktu verifikasi berakhir menyebabkan Pendukung Penggugat tidak dapat di verifikasi secara keseluruhan sehingga berakibat pada tidak ditetapkannya Penggugat yang sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang peserta pemilihan tahun 2018.

TERGUGAT TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL

66. Bahwa Tergugat tidak menandatangani Berita Acara Model BA.5-KWK dalam verifikasi faktual di lokasi-lokasi sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dukungan	Lokasi
Percut Sei Tuan	15 Desa	23.958	Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Jl. Diponogoro Gg. Sukses Dusun V
Sunggal	17 Desa	3.237	Desa Purwodadi Kec. Sunggal Jl. Pembangunan Depan Lapangan
			Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Jl. Pembangunan ASN XVI
			Desa Paya Geli Kec. Sunggal Jl. Binjai Km. 10 (Depan Asrama Abd.Hamid) Gg. Damai Lorong VI RT 26
			Desa Sei Beras Sukata Kec. Sunggal Blok XIV A No. 63 RSS Sri Gunting
			Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Jl. Medan-Binjai Km. 14 Dusun XVI Pasar 6 (Depan SMA Negeri)
			Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Jl. Pendidikan Ujung
Hampan Perak	20 Desa	20.429	Desa Selemak Kec. Hampan Perak Jl. H. Hasan Umar

67. Bahwa tindakan Tergugat (PPS) yang tidak mau menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual apada Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sebagaimana ditentukan Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 3



Tahun 2017 bertentangan dengan hukum sehingga validitas kebenaran jumlah pendukung terverifikasi sangat diragukan;

TERGUGAT MEMBIARKAN KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBUAT PENDUKUNG PENGGUGAT MENJADI TAKUT KETIKA DILAKUKAN VERIFIKASI

68. Bahwa pada saat dilaksanakan verifikasi faktual Tergugat membiarkan keadaan-keadaan yang membuat Pendukung Penggugat menjadi takut sebagaimana diterangkan Saksi-saksi di bawah sumpah dalam Putusan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 pada halaman 26 s.d. Halaman 29 sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	IDENTITAS SAKSI	KETERANGAN
d.	SAFREL, Penduduk Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal	a. Bahwa saat pemasangan paving block di gang rumah saksi pada pukul 09.00 Wib dan pada sore hari Paving Block yang telah di pasang tersebut di buka lagi; b. Bahwa yang memasang dan yang melepas adalah perangkat desa; c. Bahwa Kepala Dusun tidak berkomentar sama sekali saat saksi bertanya tentang peristiwa tersebut; d. Bahwa dugaan saksi penyebab dilepasnya Paving Block yang telah dipasang karena saksi mendukung pemohon; e. Bahwa di perwiridan akbar di lingkungan rumah saksi, Kepala Desa melarang memberikan E-KTP dan dukungan terhadap Pemohon;
e.	M. BAKHTAR EFFENDI LUBIS	Bahwa saksi pada tanggal 28 Desember 2017 dipanggil oleh Kepling dan Kepling meneruskan pertanyaan Camat perihal pengumpulan E-KTP warga yang mendukung Paslon atas nama Pemohon;
f.	SABARUDDIN	f. Bahwa pada sekitar Desember 2017 saksi bersama tim sepak bola saksi mengajukan proposal ke LKMD namun anggota LKMD (Pak Kolan dan Pak Efendi) mengatakan proposal tidak akan cair jika saksi dan tim sepak bolanya tetap mendukung Pemohon;



g.	SUPRIADI, Penduduk Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau	g. Bahwa saksi dipanggil oleh pembantu Kepling (Jumali) dan menanyakan tentang aktivitas saksi yang melakukan pengumpulan E-KTP untuk mendukung Pemohon; h. Bahwa pembantu Kepling bertanya perihal tersebut kepada saksi duga atas perintah Kepling (Tumin);
h.	BURHANUDDIN LUBIS	i. Bahwa saksi pada Januari 2018 didatangi oleh Kepala Dusun (Anto) agar untuk tidak mendukung paslon; j. Bahwa Kepala Dusun mengatakan bahwa saksi akan sulit dalam pengurusan administrasi di Pemerintahan jika mendukung Pemohon;
i.	SALOHOT MARBUN, Penduduk Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal	k. Bahwa saksi beserta warga lain yang melakukan pemasangan paving block di gang rumah saksi pada pukul 09.00 Wib namun pada sore hari paving block yang telah dipasang tersebut dibuka lagi (dibongkar); l. Bahwa saksi didatangi oleh Kepala Desa bernama Anto yang menanyakan kepada saksi perihal pemberian KTP untuk mendukung pasangan Sofyan sebagai Bupati Deli Serdang; m. Bahwa saksi diminta untuk menarik dukungannya kepada saudara Sofyan Nasution, jika terus mendukung Sofyan Nasution maka saksi akan dipersulit dalam mengurus surat-surat dan dokumen ke perangkat Desa dan tidak akan mendapat raskin;
j.	FATIMAH RAMBE, Penduduk Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan	n. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada ditanya oleh salah satu aparat desa bermarga Siregar yang bekerja sebagai pegawai kantor desa, menanyakan kepada saksi alasan kenapa saksi memberikan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution; o. Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menjelaskan kepada aparat desa mengenai alasan saksi memberikan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution, saksi diminta oleh aparat desa tersebut untuk tidak mendukung Sofyan Nasution, jika saksi terus mendukung Sofyan Nasution maka resi KTP saksi tidak akan keluar;



		p. Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi tidak mendapatkan resi KTP karena diperlambat oleh aparatur desa;
k.	HITLER SINURAT, Penduduk kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam	<p>q. Bahwa saksi didatangi oleh 2 orang Kepala Lingkungan (Kepling) bernama J. Purba dan M. Doloksaribu kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah;</p> <p>r. Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, kedua Kepling tersebut mempertanyakan kepada saksi perihal pengumpulan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution menjadi Bupati Deli Serdang, disamping itu saksi juga ditanya perihal partai Perindo, siapa yang mendirikan partai Perindo di Kecamatan tempat tinggal saksi;</p> <p>s. Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan kepada 2 orang Kepling tersebut perihal alasan saksi mengumpulkan KTP dukungan dan jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan oleh saksi sebanyak 250 KTP;</p> <p>t. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari saksi, dua orang Kepling tersebut melarang saksi untuk mengumpulkan KTP dukungan;</p>

69. Bahwa pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tergugat Membiarkan Perangkat Desa berada di lokasi verifikasi sehingga Pendukung Tergugat takut hadir, sebagaimana dalam table berikut ;

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dukungan	Lokasi
Sunggal	17 Desa	3.237	Desa Puji Mulyo Dusun 1 Sukabumi Baru No. 170
Lubuk Pakam	13 Desa	(4.943)	Kelurahan Lubuk Pakam I dan II Kec. Lubuk Pakam Kelurahan Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam
Pagar Merbau	13 Desa	(1.213)	Desa Tanjung Mulia Kec. Pagar Merbau Dusun Serinci
Galang	24 Desa	(1.267)	Desa Pisang Pala Kec. Galang

70. Bahwa pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tergugat Membiarkan Perangkat Desa berada di lokasi verifikasi sehingga Pendukung Tergugat takut hadir, sebagaimana dikemukakan oleh Saksi-saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Putusan

Nomor: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tanggal 21 Maret 2018 (*vide* Bukti

P-2), yang dirincikan pada table berikut :

No.	NAMA SAKSI	HALAMAN KETERANGAN	KETERANGAN
1	Rudimo/Rudi Suwito	26	Masyarakat dilarang datang untuk verifikasi faktual oleh Kepala Dusun Menurut Kepala Dusun Kalau ada warga yang datang ke posko verifikasi faktual maka jalan Dusun tidak akan di aspal
2	Misdi	28	Kepala Desa Pisang Pala atas nama Muhammad Ali hadir daan duduk di posko
3	Zainuddin Silangit	28	Kepala Lingkungan hadir pada proses verifikasi faktual di Kelurahan Palu Kemiri dari Pukul 10.00 s.d. 22.00
4	Nazir Naz	29	Perangkat Desa hadir pada verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018 s.d. 5 Maret 2018 Kehadiran perangkat desa menyebabkan masyarakat enggan datang ke posko 18 Kepala Dusun berada pada verifikasi faktual di desa Sei Semayang
5	Sorba Galingging	29	Kepala Lingkungan Lubuk Pakam I,II hadir pada verifikasi faktual Karena Kepala Lingkungan hadir menyebabkan masyarakat enggan hadir ke posko

71. Bahwa pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tergugat Membiarkan Adanya spanduk yang menghalangi Pendukung Penggugat untuk Mendukung Penggugat yakni di Kecamatan Percut Sei Tuan yang Penggugat memiliki dukungan 23.958 dengan isi spanduk :

- u. Hati-hati KTP anda disalahgunakan Calon Bupati Sofyan Nasution
- v. Jangan mau KTP anda dipakai Calon Bupati Independen



72. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, adalah Keputusan yang cacad hukum. Oleh karena Keputusan tersebut adalah cacad hukum, maka terhadap tuntutan penggugat untuk menyatakan batal terhadap Keputusan Objek Sengketa aquo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

73. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 97 ayat (8): *"Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara"*

Pasal 97 ayat (9) huruf b: *"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru"*

Maka Tuntutan Penggugat terhadap Tergugat agar Keputusan Objek Sengketa yang cacad hukum tersebut untuk dicabut adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan; dan berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus diperintahkan untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, dengan memasukkan atau menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.

74. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap Gugatan ini, maka sangat beralasan hukum KPU Kabupaten Deli Serdang Utara untuk menjalankan Putusan sesuai Gugatan PENGGUGAT;

PETITUM

Berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan PENGUGAT Sofyan Nasution SE dan Hj. Jamlah SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 1. *ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 April 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

I. TENTANG EKSEPSI

- GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan aquo;
2. Bahwa menurut Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Kota sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 dan Perubahan Kedua oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ditentukan bahwa *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas Kabupaten/ Kota telah dilakukan"*;

3. Bahwa demikian pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016 (Perma No. 11 tahun 2016) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 2 ayat (1) *"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota telah digunakan"*;
4. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan *"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/ Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota"*;
5. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 11 Tahun 2016 menyebutkan *"Gugatan sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota"*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan baru



berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan setelah lebih dahulu ada upaya administratif yang diajukan Penggugat dan kemudian diputuskan oleh Panwas Kabupaten Deli Serdang, dimana Penggugat mengajukan gugatan atas putusan Panwas tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah Panwas Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan keputusan;

7. Bahwa akan tetapi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan aquo adalah Keputusan Tergugat Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, **(Bukti T-1)**;
8. Bahwa terhadap keputusan KPU Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) diatas secara faktual belum pernah diajukan upaya administrasi oleh Penggugat sebagai objek sengketa ke Panwas Kab. Deli Serdang;
9. Bahwa benar sebelum mengajukan gugatan aquo, Penggugat pernah melakukan upaya Administratif terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi objek keputusan yang menjadi objek sengketa dalam upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut **bukan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo (Bukan Bukti T-1)**, melainkan objek keputusan Tergugat tentang :
 - a. Berita Acara Nomor : 16/ PL.03.2-BA/ 1207/ KPU-KAB/ I/ 2018, tanggal 21 Januari 2018, tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, **(Bukti T-2)** yang



diajukan upaya administratif oleh Penggugat ke Panwaslih Deli Serdang dengan Register Nomor : 01/PS/PWSL/DLS.02.12/ I/ 2018, **(Bukti T-3)** hasilnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk melakukan hitung ulang, di mana hasil dari hitung ulang dibuat dalam Berita Acara BA 4.KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 **(Bukti T-4);**

b. Bahwa terhadap Berita Acara BA 4. KWK tersebut kemudian oleh Penggugat diajukan upaya administratif ke Panwaslih Deli Serdang dengan Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 **(Bukti T-5);**

c. Berdasarkan (Bukti T-5), Tergugat selanjutnya melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan sejumlah 102.354 pendukung Penggugat, hasil verifikasi faktual mana kemudian dituangkan dalam Berita Acara BA 7. KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, tanggal 7 Maret 2018 **(Bukti T-6)** dan Keputusan Tergugat Nomor : 76/ PL.03.2-KPT/ 1207/KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 7 Maret 2018, **(Bukti T-7);**

d. Bahwa terhadap Berita Acara BA 7.KWK dan Keputusan Tergugat No. 76/ PL.03.2-KPT/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tertangga 7 Maret 2018 tersebut Penggugat juga kembali melakukan upaya administratif ke Panwaslih Deli Serdang dengan Reg. 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018 tanggal 21 Maret 2018, **dan terhadap upaya Penggugat tersebut Panswalih Kabupaten Deli Serdang**



menyatakan menolak permohonan Penggugat seluruhnya,
(Bukti T-8);

10. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum ke PT TUN Medan terhadap putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Register Nomor : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 tersebut sesuai dengan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, dengan demikian secara yuridis dan faktual pada dasarnya Penggugat telah menerima putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang yang menolak permohonan Penggugat seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena secara faktual objek sengketa Keputusan Tergugat Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018 belum pernah diajukan upaya administrasi ke Panwaslih Kabupaten Deli Serdang oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017, **maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas objek sengketa aquo adalah prematur.**
12. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima **Eksepsi** Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. TENTANG POKOK PERKARA



13. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan lebih lanjut bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat akan tetapi terlebih dahulu menguraikan kronologis tahapan verifikasi administrasi dan faktual dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 kiranya Majelis hakim yang mengadili perkara aquo dapat memahami tahapan demi tahapan, mengapa kemudian Tergugat menyatakan **Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2018 dengan kronologis sebagai berikut :

A. TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN:

1. Pada tanggal 25 s/d 29 November 2017 Tergugat membuka penerimaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang;
2. Berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 57/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KPU Kab/ IX/ 2017, tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, dimana jumlah minimal dukungan sebesar 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) dukungan Minimal sebaran dukungan di 12 (dua belas) Kecamatan, **(Bukti T-9)**;
3. Pada tanggal 29 November 2017 Penggugat datang untuk menyerahkan persyaratan Pencalonan kepada Tergugat;
4. Pada tanggal 29 November 2017 tersebut Tergugat menerima dan menyambut kedatangan Penggugat beserta Tim Pendukungnya di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang, Penggugat menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sekaligus telah mempersiapkan serta akan menyerahkan persyaratan pencalonan berupa :



- a. Hardcopy B1 KWK Perseorangan Kolektif (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan);
 - b. Lampiran B1 KWK Perseorangan (Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ E-KTP, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL);
 - c. Hardcopy B2 KWK Perseorangan (Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan);
 - d. Softcopy B1 KWK Perseorangan (di input di Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
5. Tergugat melakukan verifikasi terhadap Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Penggugat yang hanya menghitung jumlah fisik dengan hasil :
- a. Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan Kolektif sebanyak 111.296 (seratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam) dukungan;
 - b. Lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan sebanyak 88.044 (delapan puluh delapan ribu empat puluh empat) dukungan;
 - c. Hardcopy Formulir B2 KWK Perseorangan sebanyak 92.928 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dukungan;
 - d. Softcopy Formulir B1 KWK Perseorangan (di unggah di SILON) sebanyak 92.928 sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dukungan;
 - e. Sebaran dukungan di 18 (delapan belas) Kecamatan.
6. Tergugat kemudian menuangkan hasil verifikasi terhadap persyaratan dukungan tersebut kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1 KWK Perseorangan), 30 November 2017.



B. TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI :

1. Berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran Persyaratan Pencaloan Penggugat dinyatakan diterima dan Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
2. Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat yang telah diterima, selanjutnya verifikator melakukan verifikasi administrasi dengan cara :
 - a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan dengan Lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan (Foto copy E-KTP/ Suket);
 - b. Verifikasi kesesuaian antara Formulir B1 KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu terakhir dan atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. (dengan cara dijalankan melalui SILON oleh Operator dan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL);
 - c. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan (Pendukung yang berdomisili/ KTP Medan/ diluar Deli Serdang tidak berlaku);
 - d. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS (Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan disusun berbasis Desa/PPS dan alamat pendukung yang tercantum tidak boleh diluar Desa/PPS tersebut), contoh Hardcopy Formulir B1 KWK Desa/ PPS Sei Rotan maka alamat pendukung yang tercantum didalam tidak boleh Desa/ PPS Tembung;
 - e. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinan;
 - f. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan (dengan cara dijalankan melalui SILON oleh Operator) berupa ganda identik, potensi ganda, ganda eksternal;



- Ganda identik : Nama, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tgl Lahir, Status Perkawinan sama;
 - Ganda eksternal : NIK sama ditemukan di lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan akan diverifikasi faktual apakah memilih salah satu bakal pasangan calon atau sama sekali tidak memilih sama sekali.
3. Berdasarkan Verifikasi Administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan didapatkan hasil yang memenuhi syarat sebanyak 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir BA.2 KWK Perseorangan), tanggal 8 Desember 2017, **(Bukti T-10)**;
4. Kemudian jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 1.538 dukungan dilakukan verifikasi kesesuaian dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu terakhir dan/ atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dengan cara menyandingkan data softcopy dukungan sebanyak 1.538 yang ada di SILON dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU yang prosesnya dilakukan oleh sistem yang dirancang oleh KPU RI dan KPUD hanya ditinggal menekan tombol proses saja.
5. Bahwa dari proses verifikasi/ analisis yang dilakukan sistem tersebut diperoleh jumlah pendukung sebanyak 64 (enam puluh empat) orang yang tidak tercantum dalam DPT (Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan), tanggal 13 Desember 2017;
6. Selanjutnya terhadap 64 (enam puluh empat) orang pendukung yang tidak tercantum dalam DPT tersebut Tergugat menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap dukungan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung , hasil klarifikasi didapatkan 64 dukungan yang tidak tercantum di DPT terdapat di DP4 Disdukcapil sehingga 64 dukungan dapat dilakukan verifikasi faktual. (Kegiatan Verifikasi sebagaimana point 2 huruf (b) di atas.), **(Bukti T-11)**;
7. Data softcopy dukungan sebanyak 1.538 yang ada di SILON diverifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan dengan hasil :



- a. Ganda identik sebanyak 7 (tujuh) dukungan. (otomatis dihapus SILON);
- b. Jumlah ganda eksternal sebanyak 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) dukungan, akan diverifikasi faktual kebenaran dukungan apakah mendukung salah satu calon atau tidak sama sekali;
 - Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan) tanggal 11 Desember 2017
 - Sehingga dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebesar 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu)
 - Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan) tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya dukungan tersebut dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.
8. Bahwa kegiatan Verifikasi sebagaimana angka 2, 3, 4 dan 5 di atas sesuai dengan Pasal 11 s/d Pasal 21 PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota.

C. TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL :

1. Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyerahkan dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi sebanyak 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual;
2. Kemudian PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon;
3. Bahwa dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS didapatkan hasil yang memenuhi syarat sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) orang yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan. (Formulir BA7 KWK Perseorangan), 30 Desember 2017, sehingga Penggugat harus memenuhi kekurangan dukungan sebesar 86.761 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu)



dukungan dalam masa perbaikan yaitu pada tanggal 18-20 Januari 2018, **(Bukti T-12)**;

4. Bahwa proses verifikasi faktual ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sensus dan sesuai dengan Pasal 22 s/d 29 PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota.

D. TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON :

1. Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, pukul 15.30 Wib Penggugat datang mendaftar ke KPU Kabupaten Deli Serdang dengan membawa dan menyerahkan persyaratan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Tergugat menerima berkas pendaftaran dengan bukti tanda terima (Model TT.1 KWK/ tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati), **(Bukti T-13)**.

E. TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN:

1. Penggugat mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang dan Himpunan Psikologi (HIMPSI) Sumatera Utara;
2. Dari hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan Tim Pemeriksa Kesehatan Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat (Berita Acara Nomor 01-TP/ I/ 2018, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018), 15 Januari 2018, **(Bukti T -14)**.

F. TAHAPAN PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN/ SYARAT CALON :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, Tergugat melakukan Penelitian, dan dari penelitian tersebut terdapat 1 (satu) persyaratan yang harus dilengkapi pada masa perbaikan yaitu Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masing-masing bakal calon Bupati dan Wakil Bupati



(Formulir BA HP-KWK dan Lampiran Formulir BA HP-KWK),
tanggal 16 Januari 2018).

**G. TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT PENCALONAN
DAN SYARAT CALON**

1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, pukul 23.45 Wib Penggugat datang ke Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menyerahkan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dan Penggugat baru menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon berupa Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masing-masing bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2018 Penggugat dan Tim menyerahkan dokumen perbaikan syarat pencalonan, **(Bukti T-15)**, berupa :
 - a. Hardcopy B1 KWK Perseorangan Kolektif Perbaikan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)
 - b. Lampiran B1 KWK Perseorangan Perbaikan (Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ E-KTP, Surat Keterangan Dari Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL).
 - c. Hardcopy B2 KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati).
 - d. Softcopy B1 KWK Perseorangan Perbaikan (di input di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.
3. Bahwa sesuai dengan Formulir BA7 KWK Perseorangan, 30 Desember 2017 bahwa :
 - a. Jumlah yang memenuhi syarat verifikasi faktual sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) dukungan.
 - b. Jumlah kekurangan dukungan terhadap syarat minimal dukungan sebanyak 86.761 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu) dukungan.
4. Dimana kewajiban Penggugat untuk menyerahkan syarat dukungan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan (2 x 86.761) yaitu sebanyak 173.522 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) dukungan, sesuai dengan Pasal 57



Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota;

5. Selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi terhadap Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Sebaran Dukungan Penggugat, (hanya menghitung jumlah) dengan hasil :
 - a. Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan Kolektif Perbaikan sebanyak 110.554 (seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat) dukungan;
 - b. Lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan (tidak dihitung/ dilanjutkan karena jumlah dukungan yang terdapat dalam hard copy formulir B1 KWK perbaikan tidak mencukupi jumlah syarat minimal perbaikan yaitu sebesar 173.522 pendukung, sesuai dengan saran Divisi Pencegahan Panwaslih Deli Serdang, Siharlon Simbolon;
 - c. Softcopy Formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan (di unggah di SILON) sebanyak 195.440 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh).
 - d. Sebaran dukungan di 22 (dua puluh dua) Kecamatan.
6. Bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian terhadap Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Sebaran Dukungan (hanya menghitung jumlah) Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan dikeluarkannya **Berita Acara Nomor 16/ PL.03.2-BA/ 1207/ KPU-KAB/ I/ 2018, tertanggal 21 Januari 2018** tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018;
7. Pada saat itu juga Penggugat membawa kembali semua dokumen syarat dukungan perbaikan yang telah dihitung oleh Tergugat (KPU Deli Serdang) dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen.

H. TAHAPAN MUSYARAWAH SENGKETA DI PANWASLIH DELI SERDANG:

Halaman 52, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN



1. Dengan dikeluarkannya **Berita Acara Nomor 16/ PL.03.2-BA/ 1207/ KPU-KAB/ I/ 2018, tertanggal 21 Januari 2018** tentang Hasil Penelitian Terhadap Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Sebaran Dukungan Penggugat yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Penggugat melakukan upaya administratif pemilihan di **Panwaslih Deli Serdang dengan Registrasi No. 01/ PS/ PWSL.DS.02.12/ I/ 2018;**
2. Bahwa sesuai dengan Surat Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. 097/ K.PANWAS-04/ KP.01.01/ 2018 perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Tergugat menghadiri undangan musyawarah di Ruang Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (Panwaslih Deli Serdang).
3. Bahwa dari sidang musyawarah yang digelar oleh Panwaslih Deli Serdang, Para Pihak yakni Tergugat selaku Termohon dan Penggugat selaku Pemohon bersepakat untuk melakukan penghitungan ulang terhadap syarat dukungan/ pencalonan (Putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor: 01/ PS/ PWSL.DS.02.12/ I/ 2018, tertanggal 30 Januari 2018;
4. Bahwa putusan diambil berdasarkan kemufakatan Penggugat dan Tergugat, dimana persyaratannya adalah penghitungan ulang dilakukan tetap berdasarkan ceklis sebaran dukungan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan tanggal 20 Januari 2018, **(Bukti T-16).**

I. TAHAPAN PENGHITUNGAN ULANG PASCA PUTUSAN PANWASLIH DELI SERDANG (KESEPAKATAN PARA PIHAK);

1. Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Tergugat dan Penggugat menggelar penghitungan ulang terhadap syarat dukungan/ pencalonan di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa kegiatan hitung ulang dilakukan oleh verifikator Tergugat dan disaksikan oleh tim saksi bakal pasangan calon yang ditunjuk oleh Penggugat yakni sebanyak 20 (dua) puluh orang;



3. Bahwa penyerahan dokumen oleh Penggugat tidak boleh menambah daerah sebaran baru dan dari kegiatan penghitungan ulang syarat dukungan/pencalonan didapatkan hasil :
 - a. Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan Kolektif Perbaikan sebanyak 184.560 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh) dukungan;
 - b. Lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan/E-KTP/Suket sebanyak 194.484 (seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat) dukungan;
 - c. Softcopy Formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan (di unggah di SILON) sebanyak 195.440 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh).
 - d. Sebaran dukungan di 22 (dua puluh dua) Kecamatan.
4. Berdasarkan penelitian terhadap Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Sebaran Dukungan (hanya menghitung jumlah) sebagaimana uraian di atas, dinyatakan Memenuhi Syarat (Formulir BA 1 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 1 Februari 2018;
5. Tergugat juga mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Calon (Tanda Terima LHKPN dari KPK) (TT.2 KWK) tanggal 1 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Syarat Calon (BA HP KWK Perbaikan) tanggal 1 Februari 2018, yang menerangkan seluruh dokumen syarat calon Ada dan Memenuhi Syarat, **(Bukti T-17)**;
6. Pada saat penghitungan ulang, ternyata Penggugat menambah daerah sebaran baru di beberapa desa/ kelurahan di kecamatan yang ada, contoh seperti di Kecamatan Percut Sei Tuan (Desa Sampali), Tanjung Morawa (Desa Pekan Tanjung Morawa) dan Kecamatan Pagar Merbau (Desa Pagar Merbau dan Tanjung Garbus II) karena dipertanyakan dan tidak sesuai kesepakatan pada saat itu narahubung Penggugat (i.e Muhammad Hendrik dan Muhammad Aswanto) langsung mengunting dukungan di daerah sebaran baru tersebut.

J. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN :



1. Bahwa berdasarkan (Formulir BA 1 KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 1 Februari 2018), hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dukungan Perbaikan dan sebaran Persyaratan Pencalonan Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tergugat melakukan verifikasi administrasi, **(Bukti T-18)**;
2. Tergugat bersama dengan saksi dari Penggugat melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dukungan, selanjutnya verifikasi melakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan cara :
 - a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan dengan Lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan (Foto copy E-KTP/Suket);
 - b. Verifikasi kesesuaian antara Formulir B1 KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu terakhir dan atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. (dengan cara dijalankan melalui SILON oleh Operator dan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL).
 - c. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan (Pendukung yang berdomisili/KTP Medan/diluar Deli Serdang tidak berlaku)
 - d. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS (Hardcopy Formulir B1 KWK Perseorangan disusun berbasis Desa/PPS dan alamat pendukung yang tercatat tidak boleh diluar Desa/PPS tersebut), contoh Hardcopy Formulir B1 KWK Desa/PPS Sei Rotan maka alamat pendukung yang tercatat didalam tidak boleh Desa/PPS Tembung.
 - e. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinan.
 - f. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan (dengan cara dijalankan melalui SILON oleh Operator) berupa ganda identik, potensi ganda, ganda eksternal.



- Ganda identik : Nama, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tgl Lahir, Status Perkawinan sama;
 - Ganda eksternal : NIK sama ditemukan di lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan akan diverifikasi faktual apakah memilih salah satu bakal pasangan calon atau sama sekali tidak memilih sama sekali.
3. Bahwa dari Verifikasi administrasi didapatkan hasil yang memenuhi syarat sebanyak 102.345 (seratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 4 Februari 2018. (Kegiatan Verifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, c, d, e diatas.)
 4. Bahwa dari jumlah 102.354 dukungan yang memenuhi syarat dilakukan verifikasi kesesuaian dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu terakhir dan atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dengan cara mensandingkan data softcopy dukungan 102.354 yang ada di SILON dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU yang prosesnya dilakukan oleh Sistem yang dirancang oleh KPU RI;
 5. Bahwa dari proses verifikasi/analisis yang dilakukan sistem tersebut diperoleh jumlah pendukung sebanyak 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) orang yang tidak tercantum dalam DPT (Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan) tanggal 8 Februari 2017 sehingga Tergugat menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap dukungan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Kegiatan Verifikasi sebagaimana angka 2 huruf b di atas);
 6. Bahwa data softcopy dukungan 102.354 yang ada di SILON diverifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan dengan hasil :
 - a. Ganda identik sebanyak 33.115 (tiga puluh tiga ribu seratus lima belas) dukungan. (otomatis dihapus SILON);
 - b. Jumlah ganda eksternal sebanyak 16.367 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) dukungan, akan diverifikasi



faktual kebenaran dukungan apakah mendukung salah satu calon atau tidak sama sekali, (Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan) tanggal 08 Februari 2018. (Kegiatan Verifikasi sebagaimana angka 2 huruf f di atas.)

7. Oleh karenanya dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebesar 69.239 (enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) dukungan, sesuai Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan) tanggal 08 Februari 2018;
8. Bahwa Hasil syarat dukungan sebesar 69.239 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi faktual di desa/ kelurahan oleh PPS dengan hasil verifikasi faktual hanya ada satu orang pendukung yang memenuhi syarat, sehingga akumulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat menjadi 736 pendukung yang tersebar di 8 Kecamatan, sehingga Tergugat mengeluarkan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 11 Pebruari 2018 yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan;
9. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30b/ PL.03.2-KPT/ 1207/ KPU/ KAB/ II/ 2018, tertanggal 11 Pebruari 2018 tentang Status Penggugat yang tidak memenuhi syarat, **(Bukti T-19)**;
10. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, sesuai dengan Tahapan, Program dan jadwal, seharusnya adalah penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, namun berdasarkan Pasal 54C huruf b UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, dimana ketika proses penelitian administrasi hanya ada satu bakal pasangan calon yang Memenuhi Syarat, maka dilakukan penundaan selama 6 (enam) hari, yaitu 3 (tiga) hari untuk sosialisasi dan 3 (tiga) hari untuk pembukaan pendaftaran kembali, sehingga Tergugat dengan Keputusan



Nomor : 31/ HK.03.1/ KPT /1207/ KPU-KAB/ II/ 2018, tanggal 12 Pebruari 2018 yang kemudian menunda Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sampai tanggal 18 Pebruari 2018,;

11. Bahwa sampai tanggal 18 pebruari 2018 tidak ada satupun bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga pada tanggal 19 Pebruari 2018 Tergugat menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Ashari Tambunan dan Muhammad Ali Yusuf Siregar menjadi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang dengan Surat Keputusan Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 19 Pebaruari 2018 dan menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan 1 (satu) pasangan calon dengan surat Keputusan Nomor : 47/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Pebruari 2018, **(Bukti T-20)**;

12. Tergugat telah melakukan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 29/ HK.O3.1-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KI/ II/ 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KI/ I/ 2018, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KI/ XI/ 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, dimana untuk proses penelitian administrasi dan vaktual dilakukan sampai tanggal 11 Pebruari 2018, sehingga penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tetap sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal secara nasional yaitu tanggal 12 Pebruari 2018.

K. TAHAPAN MUSYARAWAH SENGKETA DI PANWASLIH DELI SERDANG:



1. Dengan dikeluarkannya Berita Acara Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan) tanggal 08 Februari 2017 dan Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan) tanggal 08 Februari 2018 oleh Tergugat, Penggugat keberatan dan kemudian mengajukan sengketa pemilihan kepada Panwaslih Deli Serdang sesuai dengan register perkara Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, (**vide Bukti T-5**);
2. Tergugat menghadiri undangan musyararah di Ruang Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (Panwaslih Deli Serdang);
3. Oleh karena Para Pihak tidak juga menemukan kesepakatan sidang dilanjutkan dengan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi serta saksi ahli;
4. Dari sidang musyawarah yang digelar oleh Panwaslih Deli Serdang, bahwa Para Pihak yakni Tergugat dan Penggugat sama-sama mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk Penggugat mendapat kesempatan menghadirkan saksi ahli sedangkan Tergugat tidak mendapat kesempatan mengadirkan saksi ahli dari KPU RI/ Tim IT PUSILKOM UI karena kendala teknis dan waktu;
5. Pada agenda Sidang terakhir yakni putusan, Panwaslih Deli Serdang mengabulkan sebagian permohonan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 102.354 (seratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat) dukungan sesuai (Formulir BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 4 Februari 2018;
6. Kemudian Penggugat mengajukan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dengan objek Gugatan BA.4-KWK Perseorangan perbaikan tertanggal 6 Pebruari 2018 yang hanya berisi angka dukungan hasil verifikasi administrasi bukan penyebutan status apakah sudah memenuhi syarat atau belum, karena pernyataan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS yang hasilnya dituangkan di BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan.



**L. TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PASCA PUTUSAN
PANWASLIH DELI SERDANG NOMOR : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/
II/ 2018:**

1. Bahwa Tergugat telah menjalankan Putusan Panwaslih **NOMOR : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018**, yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi factual terhadap 102.354 (seratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat) dukungan Penggugat sesuai (Formulir BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 4 Februari 2018;
2. Bahwa sebelum melakukan verifikasi factual dukungan perbaikan berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan berkaitan dengan jadwal dan tata cara verifikasi factual yang dituangkan di dalam berita Acara yang ditandatangani oleh Penggugat melalui Narahubung (i.c Muhammad Aswanto dan Muhammad Hendrik), tanggal 23 Pebruari 2018, **(Bukti T-21)**;
3. Tergugat sebelum melakukan verifikasi factual pasca Putusan Panwaslih Deli Serdang terlebih dahulu melakukan pencocokan data terhadap dokumen dukungan yang akan diverifikasi factual perbaikan bersama-sama dengan Narahubung dan saksi-saksi Penggugat, dimana setelah data pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan penelitian administrasi sesuai, Penggugat dan Tergugat membubuhkan tanda tangan/ paraf, kemudian Tergugat membubuhkan cap basah pada setiap dokumen B1.Kwk Perseorangan perbaikan dan B.2 KWK Perseorangan perbaikan agar dokumen yang dijadikan dasar verifikasi factual oleh Tergugat sama dengan dokumen yang dipegang oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat memberikan 1 (satu) rangkap hardcopy B1 KWK Perseorangan Perbaikan yang telah dilegalisasi Tergugat/ kroscek/ konfirmasi bersama dengan tim/ saksi Penggugat tanggal 25 Pebruari 2018, **(Bukti T-22)**;
5. Dalam berita acara kesepakatan tersebut, ditentukan jangka waktu verifikasi factual adalah selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 27 Februari s/d 5 Maret 2018, sesuai dengan tahapan verifikasi



faktual di PKPU Nomor 2 Tahun 2018, kemudian Penggugat juga diminta untuk menyerahkan daftar dan nomor nama kontak Penggugat di tingkat Desa/ Kelurahan kemudian alamat tempat verifikasi faktual dilakukan di tingkat desa/ kelurahan;

6. Kemudian Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyerahkan dukungan sebanyak 102.354 kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan (dilakukan secara kolektif);
7. Sejak tanggal 25 Februari 2018, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat untuk meminta nama, nomor kontak dan tempat verifikasi faktual dilaksanakan di tingkat Desa/ Kelurahan dengan surat Nomor : 639/ PL.03.2-SD/ 1207/ KPU-KAB/ II/ 2018, kemudian disusul dengan Surat Nomor : 653/ PL.03.2-SD/1207/ KPU-KAB/ II/ 2018, tertanggal 26 Februari 2018 dan terakhir surat Nomor : 692/ PL.03.2-SD/ 1207/ KPU-KAB/ III/ 2018, tanggal 2 Maret 2018, **(Bukti T-23)**;
8. Bahwa kemudian Penggugat baru memberikan daftar nama dan nomor kontak serta tempat verifikasi faktual pada tanggal 3 Maret 2018, sekitar Pukul 19.00 WIB ke KPU Deli Serdang, dimana dalam surat tersebut, hanya ada keterangan verifikasi faktual untuk 1 (satu) hari saja, yaitu hari Minggu, Tanggal 4 Maret 2018 dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap kecamatan, tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. **(Bukti T-24)**;
9. Bahwa selama proses verifikasi faktual mulai tanggal 27 Februari 2018 s/d 5 Maret 2018, PPS selalu siap sedia menunggu Penggugat menghubungi PPS untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah dikumpulkan oleh Penggugat di tempat yang telah ditentukan secara kolektif dengan berbasis Desa/kelurahan, namun Penggugat hanya mengumpulkan pendukung hanya 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 4 Maret 2018, sesuai dengan surat yang telah dikirimkan ke KPU Deli Serdang, bukti angka 7;
10. Bahwa setelah berakhirnya waktu verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPS melakukan Rekap ditingkat PPS masing-masing, PPK



melakukan Pleno ditingkat Kecamatan masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018;

11. Selanjutnya KPU Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan atas nama Penggugat pada tanggal 7 Maret 2018, dimana dukungan perbaikan Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan) 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima), 8 (Delapan) Kecamatan Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) 1.776 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam), 17 (Tujuh Belas) Kecamatan **dan Total Jumlah Pendukung yang Memenuhi Syarat hanya sebanyak 2.511 (dua ribu lima ratus sebelas), 18 (delapan belas) Kecamatan.**
12. Bahwa Dengan perolehan hasil tersebut Penggugat tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan yaitu sebanyak 87.496 dukungan. (Formulir BA7 KWK Perseorangan Perbaikan) dan Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 76/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan berdasarkan BA 7-KWK Perseorangan perbaikan tertanggal 7 Maret 2018;
13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 76/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Penggugat dan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan menjadi objek sengketa di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Reg. 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018, tertanggal 9 Maret 2018, dimana dari hasil persidangan di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang memutuskan **SELURUH PERMOHONAN PEMOHON DITOLAK**



OLEH MAJELIS MUSYAWARAH PANWASLIH DELI SERDANG
DI DALAM PUTUSAN NOMOR REGISTER NOMOR : 05/ PS/
PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018 TERTANGGAL 21 MARET 2018;

14. Bahwa Penggugat menerima Putusan PANWASLIH DELI SERDANG DI DALAM PUTUSAN NOMOR REGISTER NOMOR : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018 TERTANGGAL 21 MARET 2018, dan tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut;
15. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan sengketa atas keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/II/ 2018, tertanggal 19 Pebruari 2018.

III. TENTANG OBJEK SENGKETA

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, (**vide Bukti T-1**) sebagai objek sengketa di PT TUN Medan, karena meskipun keputusan tersebut merupakan surat penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan bersifat final, namun keputusan tersebut dikecualikan sebagai objek sengketa di PT TUN Medan karena Penggugat mengajukan sebagai objek sengketa tanpa melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

15. Bahwa secara yuridis dan faktual Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap keputusan Tergugat Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 (objek sengketa dalam perkara aquo), karena meskipun keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final namun keputusan dimaksud bukan



ditujukan untuk dan atas kepentingan Penggugat sebagai calon perseorangan melainkan untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 atas nama Pasangan Calon H. Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar, (**vide Bukti T-1**);

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) Nomor : 88/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ XI/ 2017 tanggal 30 November 2017, (**Bukti T-25**), Penggugat telah ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2018;

17. Bahwa akan tetapi berdasarkan Verifikasi factual yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 tahun 2017) Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang Register Nomor : 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tertanggal 11 Februari 2018 (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (**vide Bukti T-3**);

18. Bahwa dengan demikian jelas adanya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Objek sengketa dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;

V. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

19. Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar sehubungan dengan terbitnya objek sengketa aquo, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terhadap Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

20. Bahwa oleh karena itu, mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan penggugat tidak tepat diterima oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing bertindak sebagai Penggugat;

VI. TENTANG TENGGANG WAKTU

21. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah menjadikan Putusan Panwaslih Kabupaten Deli serdang No 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 sebagai acuan dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa aquo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PTTUN Medan);
22. Bahwa namun yang anehnya, yang diajukan sebagai objek sengketa adalah Keputusan Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 19 Februari 2018 yang secara faktual putusan tersebut belum pernah dilakukan upaya administrasi ke Panwaslih Deli Serdang, sehingga adalah keliru jika Penggugat menggunakan Putusan Panwaslih Deli Serdang No 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 sebagai dasar menentukan batas waktu mengajukan sengketa ke PT TUN Medan;
23. Bahwa *quod non* benar Penggugat menggunakan putusan Tergugat Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 19 Februari 2018 sebagai objek sengketa ke PT TUN Medan, maka seharusnya yang menjadi dasar penghitungan batas waktu 3 (tiga) hari adalah putusan Tergugat Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 19 Februari 2018 yang terlebih dahulu diajukan upaya administrasi oleh Penggugat ke Panwas Deli Serdang, sehingga dengan keputusan Panwas Deli Serdang tersebut Penggugat dapat mengajukan



sengketa ke PT TUN Medan (vide Pasal 5 ayat (1) Perma No.11 tahun 2016);

VII. TENTANG ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

24. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan perkara ini;
25. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
26. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2017, telah menetapkan Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana pada Keputusan Tergugat Nomor: 88/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ XI/ 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, (**vide Bukti T-9**);
27. Bahwa tidak benar Penggugat ada mengajukan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, seperti terbukti Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administrasi ke Panwas Deli Serdang terkait dengan keputusan tersebut;
28. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat tersebut telah disusun dan dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, karena keputusan Tergugat Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun



2018 dan telah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 atas nama bakal calon Bupati H. Ashari Tambunan dan wakil Bupati H. M. Ali Yusuf Siregar tanggal 16 Januari 2018 (Model BAHK KWK), **(Bukti T-26);**

TENTANG TERGUGAT TELAH BERULANG KALI KELIRU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN PENGGUGAT.

29. Bahwa Tergugat menolak dengan keras tuduhan Penggugat yang menyatakan seolah Tergugat telah berulang kali keliru dalam melakukan verifikasi syarat dukungan terhadap Penggugat;

30. Bahwa Keputusan Tergugat pada Tanggal 21 Januari 2018 yang Menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Calon sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 16/ PL-03-2-BA/ 1207/ KPU-Kab-1/ 2018, tertanggal 21 Januari 2018 adalah pada pokoknya telah melakukan verifikasi sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hard copy formulir Model B1. KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan.

31. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 s/d angka 27 yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keputusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tanggal 30 Januari 2018, kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Panwas tersebut bukan merupakan bukti yuridis bahwa Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan verifikasi dukungan, melainkan sebagai bentuk pelayanan Tergugat yang bersedia melakukan verifikasi ulang terhadap dukungan perbaikan Penggugat yang belum memenuhi syarat **(vide Bukti T-3);**



32. Bahwa Tergugat telah melaksanakan putusan Panwas Deli Serdang Nomor 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 dengan cara melakukan verifikasi ulang, dimana hasil verifikasi ulang tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Model BA 4.KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 6 Pebruari 2018 dan tanggal 8 Pebruari 2018, **(vide Bukti T-4);**
33. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang Register Nomor : 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tertanggal 11 Februari 2018 (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, **(vide Bukti T-3);**
34. Bahwa Berita Acara BA 4.KWK tersebut kemudian diajukan upaya administrasi ke Panwas Deli Serdang dengan Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, dimana menurut Panwas Deli Serdang Tergugat harus melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan sejumlah 102.354 pendukung, hasil verifikasi faktual dari tanggal 27 Pebruari s/d 4 Maret 2018 tersebut dibuat dalam Berita Acara BA 7. KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan tanggal 7 Maret 2018 dan Keputusan Tergugat Nomor : 76/ PL.03.2-KPT/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 7 Maret 2018;
35. Bahwa Tergugat secara yuridis dan faktual telah melaksanakan semua putusan Panwaslih Deli Serdang dalam Register Nomor : 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018;
36. Bahwa dalil Penggugat pada angka 28 s/d 34 yang pada pokoknya menguraikan tentang tindakan Tergugat dalam melaksanakan putusan Panwaslih Deli Serdang register Nomor : 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Reg: 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/2018, kedua putusan ini pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Tergugat secara baik sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Tergugat;
37. Bahwa meskipun Tergugat telah melaksanakan semua putusan Panwas Deli Serdang secara baik dan sesuai ketentuan, namun Penggugat masih mengajukan upaya ke Panwaslih Deli Serdang



seperti terbukti dalam register No. 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018, namun ternyata permohonan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Panwas Deli Serdang;

38. Bahwa oleh karena itu semua dalil Penggugat pada angka 35 s/d 40 yang pada pokoknya menerangkan tentang keberatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual sebagai tindak lanjut dari putusan Panwaslih Deli Serdang No reg. 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 adalah keberatan yang telah diverifikasi dan dipertimbangkan oleh Panwaslih Deli Serdang dalam putusan register No. 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018, walaupun Penggugat ingin mengajukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut, maka secara yuridis Penggugat harus mengajukan keberatan terhadap Putusan Panwaslih Deli Serdang Reg No. 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 ke PT TUN Medan sebagai objek sengketa, namun anehnya yang diajukan sebagai objek sengketa ke PT TUN bukan putusan Panwaslih dimaksud melainkan Keputusan Tergugat No. 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018;

39. Bahwa oleh karena itu sudah tidak relevan lagi gugatan Penggugat ini di ajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena yang dijadikan objek bukan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dan juga tingkatannya seharusnya adalah tingkat banding bukan mengajukan pengadilan tingkat pertama lagi seperti yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo;

40. Bahwa sesungguhnya dalil Gugatan Penggugat pada angka 42 dan 55 yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang keberadaan PPS yang tidak hadir pada saat verifikasi, PPS meninggalkan lokasi, perangkat desa berada dilokasi, adanya spanduk dukungan calon, pada dasarnya sudah diverifikasi, diuji dan diperiksa kebenarannya dalam pemeriksaan ditingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dalam Reg Nomor : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018;

41. Bahwa berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 42 dan 55 telah dinyatakan tidak terbukti, dan bahkan dinyatakan bahwa dalil-dalil yang



dikemukakan Penggugat tersebut hanyalah bersifat asumsi sehingga harus dikesampingkan adanya;

42. Bahwa terhadap Putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 tersebut Penggugat sama sekali tidak mengajukan upaya hukum, sehingga tidak ada alasan hukum untuk memeriksa kembali kebenaran dalil-dalil tersebut dalam persidangan perkara PT. TUN aquo karena Penggugat sesungguhnya tidak menjadikan putusan tersebut sebagai objek sengketa di PT TUN Medan aquo;

43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup berasalan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang di ajukan oleh Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan Tambahan Jawaban tertanggal 03 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut:-----

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA



1. Bahwa semua dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Tergugat tanggal 2 April 2018 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jawaban tanggal 3 April 2018, sebagai berikut :
2. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat telah selesai menggunakan seluruh upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana pada Bukti :
 - 1) Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL .DLS.02.12/ I/2018, tanggal 30 Januari 2018 (**vide Bukti P-8**);
 - 2) Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan : 03/PS/PWSL. DLS.02.12/ II/ 2018, tanggal 20 Februari 2018 (**vide Bukti P-9**);
 - 3) Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan : 05/PS/PWSL. DLS.02.12/ III/ 2018, tanggal 21 Maret 2018 (**vide Bukti P-2**);
3. Bahwa akan tetapi objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 yang diajukan oleh Penggugat ke PT TUN Medan belum pernah diajukan upaya administrasi ke Panwaslih Deli Serdang sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 16 tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 11 tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2017, oleh karena secara factual objek sengketa *aquo* belum pernah diajukan upaya administrasi ke Panwas Kab. Deli Serdang oleh Penggugat, maka objek sengketa *aquo* bukan merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau gugatan Penggugat terhadap objek sengketa adalah prematur;

II. TENTANG ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 23 pada Jawaban Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 (**vide Bukti P-2**) karena diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018;

5. Bahwa quod non benar Tergugat dalam menerbitkan keputusan dimaksud tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, maka mengapa Penggugat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah keputusan diterbitkan Tergugat tidak segera mengujinya secara administrasi ke Panwas Deli Serdang sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 16 tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 11 tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 ?;
6. Bahwa Tergugat tegaskan kembali bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap keputusan Tergugat Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, karena meskipun keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final namun keputusan dimaksud bukan ditujukan untuk dan atas kepentingan Penggugat sebagai calon perseorangan melainkan untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 atas nama Pasangan Calon H. Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar;
7. Bahwa juga tidak benar dugaan Penggugat pada angka 23 yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan tindakan berikut :
 - 1) Tergugat Telah Berulang Kali Keliru dalam Menilai Ketidakterpenuhannya Syarat Dukungan Penggugat dan Keliru dalam Melakukan Verifikasi Dukungan Penggugat;
 - 2) Tergugat (PPS) Tidak Hadir Pada Saat Verifikasi Faktual;
 - 3) Tergugat (PPS) Meninggalkan Lokasi Verifikasi Faktual sebelum Waktu Verifikasi Selesai;
 - 4) Tergugat (PPS) Tidak Menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual;
 - 5) Tergugat membiarkan terjadinya keadaan-keadaan yang Membuat Ketakutan bagi Pendukung Penggugat Ketika Dilakukan Verifikasi Faktual.



Semua dugaan Penggugat di atas setelah diverifikasi kebenaran faktualnya dalam persidangan Panwas Deli Serdang yang telah diputuskan dalam perkara register No. No 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan putusan menolak semua permohonan Penggugat;

8. Bahwa walaupun kemudian dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 23, 24 s/d 71 maka sungguh dalil-dalil dimaksud mengada-ada dan tidak faktual, karena semua yang didalilkan Penggugat tersebut sudah diverifikasi dalam proses persidangan di Panwas Deli Serdang, walaupun Penggugat tidak puas dengan hasil keputusan Panwas Deli Serdang yang menolak permohonan Penggugat, lalu mengapa Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan No. No 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 16 tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 11 tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2017;
9. Bahwa keliru alasan hukum Penggugat pada angka 72 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, adalah keputusan yang cacat hukum karena sesungguhnya secara yuridis keputusan aquo belum pernah di uji secara administrasi di Panwas Deli Serdang melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 16 tahun 2016 Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 11 tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2017, oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang sah bagi PT TUN Medan untuk menyatakan keputusan aquo batal;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup berasalan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan berupa surat fotocopy yang telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberitanda P-1 sampai dengan P - 37 adalah sebagai berikut:-----

NO.	Nama Dokumen
1	2
1.	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
2.	Fotocopy Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
3.	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
4.	Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1-KWK, tanggal 10 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
5.	Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK, tanggal 1 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
6.	Fotocopy Tanda Terima, tanggal 25 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
7.	Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor: 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
8.	Fotocopy Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
9.	Fotocopy Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
10.	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan



	Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
11.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
12.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseoraangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 11 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
13.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administarsi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 13 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
14.	Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang, 30 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
15.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 16/PL-03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 tanggal 21 Januati 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
16.	Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018, Tanggal 29 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
17.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tanggal 1 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
18.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 4 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
19.	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Fotocopy Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan: 05 /PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
21.	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
22.	Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1-KWK, tanggal 10 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
23.	Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK, tanggal 1 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
24.	Fotocopy Tanda Terima, tanggal 25 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
25.	Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor: 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
26.	Fotocopy Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
27.	Fotocopy Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
28.	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, tanggal 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
29.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 30 Nopember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
30.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseoraangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 11 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup



31.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 13 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
32.	Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang, 30 Desember 2017, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
33.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 16/PL-03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 tanggal 21 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
34.	Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018, Tanggal 29 Januari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
35.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tanggal 1 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
36.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 4 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup
37.	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 06 Februari 2018, telah di <i>nazegelen</i> dan diberi meterai yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi yaitu: 2 (dua) orang Saksi Ahli dan 6 (enam) orang Saksi Fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agama yang dianut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **DR. H. SURYA PERDANA, SH.M.Hum;**-----



Tempat/Tanggal lahir: Medan, 11-06-1962, agama Islam, pekerjaan Dosen,
alamat COMP TASBI II BLOK V NO. 49 Asam Kumbang Medan Selayang;

- Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, objek sengketa proses pemilihan meliputi Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara. Dalam sengketa panwas yang kita ajukan kan kita keberatan terhadap berita acara, pertanyaan kita karena kita sudah menggunakan sengketa pemilihan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017;
- Bahwa Keputusan KPU dikeluarkan harus didasarkan suatu Proses, Proses itu dilakukan bertahap sampai dikeluarkannya suatu Beshiking atau Keputusan oleh KPU, berita acara adalah bagian yang integral dari Keputusan KPU yang akan dikeluarkan.”

Keputusan KPU merupakan bagian yang integral dengan Berita Acara verifikasi pertanyaan yang berikutnya yang mulia apakah seandainya Penggugat mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Verifikasi terkait tentang penetapan Pasangan Calon;

Berita acara juga merupakan bagian dan apabila gugatan yang diajukan terhadap KPU mengenai putusan termasuk juga berita acara yang telah dibuat, karena dasar Keputusan adalah Berita acara;”

- Tentang kewajaran dalam menerbitkan objek sengketa, apakah ketika masih dalam sengketa apakah wajar Tergugat menerbitkan surat Keputusan yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon padahal Tergugat sendiri mengetahui bahwa masih dalam terjadinya Bahwa Proses upaya administrasi dibenarkan dari setiap warga negara apabila merasa tidak mendapatkan keadilan dari penyelenggara, karna KPU ini adalah merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu begitu



pula dalam konteks hal-hal yang lain, proses administrasi belum selesai selayaknya KPU belum bisa mengeluarkan suatu keputusan, tunggu selesai dulu upaya administrasi baru kpu bisa melakukan surat Keputusan walaupun masih ada kpu mengatakan terikat oleh jadwal yang telah ditentukan, nah dalam kondisi-kondisi tertentu Pihak penyelenggara ini sebenarnya juga bisa melakukan apa yang disebut diskresi atau kebijakan, kondisi yang tidak memungkinkan, apabila ada suatu perintah dari Komandan kepada bawahan untuk mengatasi suatu masalah dilapang, jangan menggunakan kekerasan tapi apabila kondisi didalam suatu lapangan tidak memungkinkan dan harus menggunakan kekerasan maka prajurit juga bisa melakukan kekerasan, maka demikian juga dengan KPU, karena KPU sebagai Regulator, KPU Provinsi sebagai supervisi, eksekusinya adalah KPU Kabupaten Kota, jadi menurut UU Administrasi Negara diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi untuk merubah sedikit jadwal dan mengurangi tahapan yang ada didalam ketentuan yang telah ditetapkan."

- Bahwa dalam konteks verifikasi ada 2 tahapan yaitu verifikasi faktual sensus door to door yang dilakukan oleh KPU, Pelaksana adalah KPU, KPU harus bertanggung jawab, KPU, PPK dan PPS harus bertanggung jawab, KPU lah yang akan melaksanakan verifikasi faktual nah kemudian apabila tidak dipenuhi dilakukan verifikasi faktual bisa melakukan verifikasi secara Kolektif dan ini sudah diatur dalam pasal 24 PKPU, tanggung jawab untuk melakukan verifikasi faktual adalah tanggung jawab KPU, Koordinasi dilakukan oleh KPU dengan Tim Penghubung atau Pasangan Calon, jdi yang bertanggungjawab melaksanakan verifikasi Faktual adalah KPU karena KPU diberi tugas untuk hal seperti itu digaji oleh Negara dan punya



integritas dan komitmen yang tinggi dan tanggung jawab Verifikasi Faktual adalah tanggung jawab KPU dan jajaran di bawahnya.

- Bahwa adanya koordinasi antara KPU dengan Pasangan Calon ataupun penghubung, jadi KPU harus berkoordinasi dengan petugas lapangan maupun pasangan calon dimana mau dikumpulkan, berapa orang, dan PPS harus hadir dalam hal ini ditanggal, jam dan berapa orang yang akan diverifikasi dan dimana tempat yang netral yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang akan diverifikasi dan apabila PPS nya tidak datang dan sebagainya ini jelas kesalahan dari Pihak Penyelenggara;
- Bahwa tidak wajar apabila ada sengketa tetapi dilakukan verifikasi, tunggu selesai dahulu sengketanya baru dilakukan verifikasi faktual, tidak bisa satu sisi dia masih dalam proses sengketa tetapi dalam satu sisi dia harus melakukan verifikasi faktual, hal ini sangat sulit dilakukan dan menurut hukum tata negara hal itu tidak wajar dilakukan.

2. Dr. MUHAMMAD YUSRI, M.Si.

Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Palas, 04-12-1960, agama Islam, pekerjaan Dosen alamat Griya Wisata Indah BLOK J NO. 4 Deli Tua Namorambe;-----

- Di dalam PKPU 15 tahun 2017 bahwa disebutkan KPU sebagai Penyelenggara itu adalah kewajiban untuk melaksanakan verifikasi itu sebagai merupakan hak dari penyelenggara adalah melakukan verifikasi faktual, walaupun ada disebutkan berkoordinasi dengan pasangan calon namun hak pasangan calon bersifat pasif, yang aktif itu merupakan hak dari penyelenggara oleh karena itu yang menyelenggarakan verifikasi faktual itu menurut hemat ahli itu merupakan kewajiban dari penyelenggara yang tidak bisa ditawar lagi, kewajiban dan tanggung jawab dari KPU dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota;



- Ruh dari pada jadwal dan tahapan itu, biasanya menurut pengalaman ahli ada interpal waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nah interpal waktu itu bukan berarti diambil dari salah satu interpal waktu tersebut mengingat tugas dari penyelenggara Pemilu itu diatur dalam peraturan Perundang-undangan adalah bekerja sepenuh waktu oleh karena itu interpal waktu yang digunakan itu memang harus maksimum dilakukan bukan pada interpal waktu pertama atau dipertengahan melainkan digunakan sepenuh waktu dari tanggal yang telah ditentukan yakni dari a sampai z”
- Sesuai pertanyaan tadi ya meninggalkan begitu saja sementara masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan bahkan seperti yang saya sebut diawal tadi bagaimana KPU berkordinasi dengan pasangan calon, bukan kewajiban Pasangan Calon atau utusan pasangan calon, oleh karena itu saya kira tidak patut kalau penyelenggara tidak maksimum dalam melaksanakan tugas itu sehingga ini berakibat fatal bagi para pendukung Pasangan Calon maupun Pasangan Calon.”
- Bahwa setiap Berita Acara yang ditandatangani penyelenggara pemilu itu disediakan form keberatan dan diberikan ruang keberatan Pasangan Calon dan apabila keberatan itu bisa diatasi seketika maka seketika penyelenggara merubah sesuai fakta oleh karena itu karena berita acara adalah bagian terpenting dari fakta-fakta dan data-data.”
- Berita acara merupakan akumulasi suatu peristiwa yang dituangkan dalam suatu dokumen yaitu berita cara, biasanya berita acara diberikan kepada para Pihak, Berita Acara itu merupakan komponen terpenting dalam membuat sebuah keputusan, baik ditingkat Kpu Provinsi, Kabupaten Kota maupun penyelenggara tingkat Kecamatan.”



- Karena Berita Acara itu sebagai Bahan Pertimbangan dalam sebuah keputusan penyelenggara ya Ruh dari keberatan Berita Acara sebelumnya itu merupakan sama derajat, senilai dengan keberatan ketika pasangan calon itu ditetapkan.”
- Bahwa didalam tahapan dan jadwal memang penyelenggara memiliki interpal waktu paling lama ada batasan paling lama, ini sebenarnya dapat diantisipasi supaya sengketa-sengketa yang dilalui itu sebaiknya jika penyelenggara mau melakukan sebuah keputusan menurut ahli sebaiknya tidak pantas itu tidak pantas diteruskan, saya memberikan ilustrasi seperti ini kalau ada Pasangan Calon Bupati yang ditetapkan digugat oleh salah satu Pasangan Calon ke institusi mahkamah konstitusi, itu jadwal tahapan penetapan itu dihentikan karena memang masih ada sengketa oleh karena itu saya fikir semangat itu sama yang seperti yang dipertanyakan oleh penasihat hukum tadi, mestinya Penyelenggara Pemilu mengantisipasi bagaimana ketika ada sengketa dipersoalkan dan itu merupakan bagian dari suatu Keputusan yang akan dikeluarkan saya kira sebaiknya itu ditunggu dulu hasilnya baru diputuskan.”

Menimbang, bahwa Saksi fakta Penggugat diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan mengaku bernama:-----

1. **MUHAMMAD ASWANTO,** Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 13-06-1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat Perumahan Surya Mandiri Tumpatan Beringin;-----

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Sofyan Nasution dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn;



- Bahwa Syarat minimal jumlah dukungan 87.496 Dukungan lantas TimPaslon menyerahkan syarat dukungan, lantas KPU melakukan Hasil Verifikasi Administrasi adalah sejumlah 1.531 kemudian KPU melakukan verifikasi faktual dan Hasil verifikasi faktual adalah 735.
- Bahwa karna hasil verifikasi faktual hanya 735 kemudian kami kembali menyerahkan syarat dukungan perbaikan sebanyak **195.440**, setelah dilakukan verifikasi jumlah dan sebaran dukungan, jumlah dukungan sofyan jamilah jadi **110.554** dukungan setelah dilakukan penelitian administrasi sudah mencakup penelitian penyesuaian KTP dengan Form B.1 kwk, kemudian dilakukan verifikasi kegandaan hasilnya **102.354** kemudian KPU memasukan ke sistem silon dan hasilnya **69.239**, terhadap hasil 69.239, KPU menerbitkan 2 berita acara pada tanggal 6 dan tanggal 8 febuari 2018 yang isinya berbeda terkait dipoin 3 isi pada berita acara tanggal 06 febuari 2013 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah **0 sedangkan** dipoin 3 isi pada berita acara tanggal 08 Febuari 2018 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah **16367**;
- Bahwa Kami mengajukan keberatan ke panwas atas berita acara, Panwas memutuskan yang salah satu isinya memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap **102.354** dukungan, dilakukan kesepakatan antara KPU dengan Pasangan Calon, verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 27 Febuari s.d 5 Maret 2018.
- Bahwa Tanggal 2 Maret 2018 KPU Deli Serdang baru mengirimkan surat untuk meminta nomor kontak, alamat dan nama TIM Penghubung untuk



dilaksanakan Verifikasi Faktual, kemudian kami tanggal 3 Maret 2018 kami membalas surat KPU dan pada tanggal 4 Maret dilakukan verifikasi faktual terhadap **102.354** dukungan;

- Bahwa tanggal 5 Maret 2018 tidak dilakukan verifikasi faktual. Pada saat pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 4 Maret 2018 banyak PPS yang tidak hadir, pada saat verifikasi faktual saya keliling memonitor pelaksanaan verifikasi Faktual. PPS banyak tidak hadir, PPS terlambat datang, PPS Pulang sebelum waktunya ada di kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Sibiru-biru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan STM Hulu;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 saya tidak ada dihubungi oleh KPU untuk dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 5 maret 2018, nama Narahubung Kabupaten yang terdaftar di KPU adalah Muhammad Hendrik;
- terkait tentang surat menyurat KPU selalu menghubungi dan memberikannya kepada saya, selama ini ketika saya menerima surat dari KPU saya menandatangani tanda terima di buku ekspedisi yang panjang. Bukti T-23 surat dari KPU ke pasangan calon, yang menerima atas nama Hesti saya tidak ada pernah mengetahui surat tersebut.

2. **MUHAMMAD HENDRIK**, Tempat/Tanggal lahir: Binjai, 19-09-1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat Dusun II Wonosari Tanjung Morawa;-----

- Bahwa saksi merupakan Tim Penghubung Kabupaten;



- Bahwa kami menyerahkan syarat dukungan sebanyak **88.044** dukungan, selanjutnya kami mengikuti penelitian administrasi (Verifikasi Administrasi) dan hasil verifikasi administrasi sejumlah 1.531 kemudian dilakukan verifikasi faktual setelah difaktualkan hasilnya 736, setelah di plenokan kami dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga kami harus menyerahkan syarat dukungan perbaikan;
- Bahwa pada bulan Januari kami menyerahkan syarat dukungan perbaikan sejumlah **195.440** dukungan, kami menyerahkan pada malam hari pukul 23.45 setelah tiga jam dari itu, maka dihitung jumlah dukungan kami tidak cukup, hasilnya sejumlah **110.554**, pada saat itu kami bersama pasangan calon langsung menyatakan keberatan dengan meminta dihitung ulang dan tidak dikabulkan oleh KPU, Lalu kami melaporkan keberatan ke panwas dan panwas mengabulkan permintaan kami sehingga dilakukan penghitungan ulang, kemudian dilakukan penghitungan ulang selama 3-5 hari hanya hasil dukungan kami itu sebanyak 184.560 dukungan dan dinyatakan memenuhi syarat karna syarat minimal 173.552 dukungan;
- Bahwa dalam hal kami sudah memenuhi syarat maka masuklah ketahapan penelitian administrasi (verifikasi administrasi), dari 184.560 dilakukan penelitian administrasi dan dinyatakan dukungan yang memenuhi syarat **102.354 sudah memenuhi syarat** dukungan karna syarat minimal dukungan 87.496, kemudian KPU melakukan pencocokan Nama, NIK tempat tanggal lahir, setelah 5-6 hari hasilnya KPU memutuskan berkas dukungan kami itu hanya **69.239** setelah diteliti secara administrasi.



- Bahwa kemudian kami mengajukan keberatan ke panwas dan alhamdulillah panwas mengabulkan keberatan kami dan menyatakan dukungan kami **102.354** dukungan dan dinyatakan agar melakukan verifikasi faktual terhadap 102.354.
- Bahwa Kesepakatan faktual dari tanggal 27 febuari 2018 s.d 5 Maret 2018 dari pukul 10.00 wib s.d 22.00 wib, saya selaku Narhubung melakukan monitor pada saat verifikasi faktual, di Kecamatan Bangun Purba PPS sama sekali tidak melakukan Verifikasi Faktual, seluruh desa dikecamatan bangun Purba sama sekali tidak ada verifikasi faktual, kemudian kami melaporkannya ke Panwas, Saya yang memerintahkan kepada koordinator agar melaporkan kepanwas kecamatan. Kecamatan Hampan Perak ada 4 posko PPS yang tidak datang;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 saya tidak ada dihubungi oleh KPU untuk dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 5 maret 2018, saya tidak pernah menerima dan mengetahui surat dari KPU sebagaimana bukti T-23 dari pihak Tergugat, saya juga tidak mengetahui siapa yang ada di tanda terima surat tersebut, baisanya kami menerina surat dari KPU, tanda terimanya dengan menggunakan buku ekspedisi bukan tanda terima disurat seperti ini.
- Bahwa Surat kesepakatan verifikasi faktual itu dilaksanakan pada pukul 10.00 s.d 22.00 wib, karena pendukung kita ada yang bisa siang, sore dan malam.

3. **DEDI DERMAWAN,** Tempat/Tanggal lahir: KL.Lima, 05-10-1977, agama Islam, pekerjaan Guru alamat Dusun XII Pasar II Klambir V Kebun Hampan Perak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa pada Kecamatan Hamparan Perak ada 20 Desa, Verifikasi Faktual dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2018 hari minggu, dari 20 Desa Pendukung Paslon tersebar di 11 Desa, dari 11 Desa saksi membuat Posko sebanyak 12 Posko karena di Kelumpang Kebun kami buat 2 posko;
- Bahwa pada saat Verifikasi Faktual ada 4 posko yang terdiri dari 3 Desa PPS tidak hadir, kemudian pada pelaksanaan nya dari sisanya PPS yang tidak hadir, PPS hadir akan tetapi sebelum waktunya PPS sudah pulang;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 3 Maret 2018 PPS tidak ada melakukan verifikasi Faktual, tanggal 5 Maret 2018 PPS tidak ada melakukan verifikasi Faktual;

4. **MHD.RAMLI** , Tempat/Tanggal lahir: Sukalue, 27-04-1968, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota alamat Damak Maliho Desa Damak Maliho Kecamatan Bangun Purba;-----

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa terkait dengan verifikasi faktual pada tanggal 4 Maret 2018, di Kecamatan Bangun Purba ada 24 Desa, Basis Pendukung paslon Sofyan-Jamilah tersebar di 19 Desa;
- Bahwa dari 19 Desa ada 2 Posko untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual yakni di Desa Damar Maliho yang poskonya berada di rumah saksi dan di Desa Ujung Rambe;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 dari jam 10.00 pagi sampai 22.00 PPS tidak ada hadir ke 2 Posko tersebut;
- Bahwa karena saksi sebagai koordinator saksi melakukan monitoring langsung kesetiap posko, ternyata PPS tidak hadir dan

Halaman 87, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menelpon ke PPS Desa saksi, PPS di Desa saya itu adalah adik kandung saya, pada saat saya telpon dia mengatakan tidak tahu kalau ada verifikasi faktual;

- Bahwa setelah jam 22.00 WIB karna PPS tidak hadir maka kami bubar, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saudara Muhammad Hendrik (Tim Penghubung Kabupaten);
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 jam 09.00 wib saya melaporkan secara tertulis ke Panwas Kecamatan Bangun Purba, bahwa di Kecamatan Bangun Purba saya sebagai saksi yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung bahwa tidak ada dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 3 Maret 2018 PPS sama sekali tidak ada melakukan verifikasi faktual, tanggal 5 Maret 2018 setelah verifikasi tanggal 4 maret PPS tidak ada melakukan verifikasi faktual, PPS tidak aktif dalam melakukan verifikasi faktual.
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Koordinator Kecamatan sejak tanggal 27 Febuari s/d 5 Maret 2018, pada saat 23 Febuari sudah diberitahu secara lisan pada saat dikantor;
- Bahwa karena PPS di Desa saksi mengenalnya dan PPS di Desa Sukaluih adalah adik saksi sendiri kemudian saksi menghubungi dan Adik saksi selaku sekretariat PPS mengatakan kami tidak ada diperintahkan untuk melakukan verifikasi faktual, di PPS itu kan ada anggotanya dan ada sekretarisnya, Walaupun adik saksi sekretariat PPS tentunya adik saksi pasti mengetahui tentang verifikasi karena satu kantor.



- Bahwa karna tidak dilaksanakan verifikasi faktual jadi kami tidak membuat absensi terhadap Pendukung yang hadir, kalaulah pada saat itu PPS hadir pasti kami mengetahui berapa pendukung kami yang hadir karna di absen oleh PPS, yang pasti pendukung kami hadir lebih dari 50 persen;

5. **JUNAIDI**, Tempat/Tanggal lahir: Jambi, 13-06-1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dusun III Nusa Indah Sei Karang Galang;-----

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Kecamatan Galang;
- Bahwa di Kecamatan Galang ada 28 Desa 1 Kelurahan, pada tanggal 4 Maret 2018 diadakan verifikasi faktual yang disepakati mulai pukul 10.00 s/d Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terdapat 15 Posko di Kecamatan Galang, saksi memonitoring langsung ke 15 Posko dan ternyata hanya 1 posko yang dilakukan verifikasi faktual sedangkan selebihnya PPS tidak melakukan verifikasi, selain memonitorng langsung saksi juga menelpon penghubung di 14 Posko tidak dilakukan verifikasi Faktual;
- Bahwa Verifikasi faktual di Desa Tanah Abang dilakukan mulai Pukul 15.30 wib s/d 17.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 3 Maret 2018 PPS tidak ada melakukan verifikasi faktual dan tanggal 5 Maret 2018 PPS tidak ada melakukan verifikasi Faktual;

6. **MHD. SYAMSUL**, Tempat/Tanggal lahir: K.Sentang 15-02-1977, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa , alamat Dusun II Kubah Sentang Pantai Labu;-----

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Kecamatan Pantai Labu;



- Bahwa pada tanggal 25 februari 2018 saksi mendapatkan instruksi dari LO (Tim Penghubung) Kabupaten Pasangan Calon Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn untuk menjadi Koordinator Kecamatan Pantai Labu terkait pada Pelaksanaan Verifikasi Faktual pada tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa di Kecamatan Pantai Labu ada 19 desa dan pendukung Pasangan Calon Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn tersebar di 18 Desa;
- Bahwa saksi ada membentuk 10 posko untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual, namun hanya 8 Desa yang dilaksanakan verifikasi faktual sedangkan 10 Desa lagi tidak ada dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi keliling ke setiap posko dari pagi hari, saksi berkunjung ke Posko di Desa Ramunia II digabung dengan Ramunia I dan perkebunan Ramunia, sampai Pukul 13.00 Wib PPS belum ada yang hadir kemudian saksi koordinasi ke PPK Pantai Labu untuk menghadirkan PPS di Posko, setelah saya koordinasi dengan PPK hadirlah PPS Desa Ramunia II, namun untuk PPS Desa Ramunia I dan Desa Perkebunan Ramunia tetap tidak hadir;
- Bahwa PPS yang ada di Desa Denai Lama itu digabung dengan Desa Denai Kuala dan Desa Sarang Burung dan Posko yang ada di Desa, pada intinya dari 10 posko yang kita persiapkan itu 6 posko digabung desanya, dari 6 posko yang digabung, 5 posko PPS yang lokasi posko nya yang tidak berada didesanya tidak hadir, jadi 1 Posko hadir;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 hingga tanggal 3 Maret 2018 PPK Kecamatan Pantai Labu atau seluruh PPS yang ada di



Kecamatan Pantai Labu tidak ada sama sekali melakukan Verifikasi Faktual;

- Bahwa tanggal 5 Maret 2018 PPK atau PPS di Kecamatan Pantai Labu tidak ada melakukan verifikasi Faktual;
- Bahwa Saksi hadir pada Rekapitulasi Kecamatan, sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 Maret 2018 dan Saksi mengajukan keberatan kepada PPK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50, tetapi bukti T-33 dan T-39 dipending sebagai bukti, bukti T-42 tidak dijadikan bukti, dan bukti –buktinya sebagai berikut; -----

1. Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos seat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-1);**

Bukti : T-1 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak ada kaitnya dengan Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk dijadikan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, karena sebelum Keputusan tersebut dikeluarkan, Penggugat sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan pada tanggal 11 Pebruari 2018.

2. Fotocopy Berita Acara Nomor : 16/ PL.03.2-BA/ 1207/ KPU-KAB/ I/ 2018, tanggal 21 Januari 2018, tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, (Model BA. 1 KWK Perseorangan



Perbaikan), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-2);**

Bukti : T-2 : Membuktikan bahwa Tergugat sudah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Penggugat.

3. Fotocopy Surat Keputusan Panwaslih dengan Register Nomor : 01/ PS/ PWSL/ DLS.02.12/ I/ 2018, tanggal 30 Januari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-3);**

Bukti : T-3 : Membuktikan bahwa adanya upaya administrasi di tingkat Panwas atas ketidakpuasan Penggugat.

4. Fotocopy Berita Acara BA 4.KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 11 desember 2016 dan 8 Pebruari 2018, tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-4);**

Bukti : T-4 : Membuktikan bahwa Tergugat sudah melakukan verifikasi kegandaan dukungan terhadap Penggugat.

5. Fotocopy Surat keputusan Panwaslih Deli Serdang dengan Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, 20 Februari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-5);**

Bukti : T-5 : Membuktikan bahwa kembali Penggugat mengajukan upaya administrasi di Panwaslih atas ketidakpuasan Penggugat dan dilakukannya kembali verifikasi dengan kesepakatan Terguat dengan Penggugat yang akhirnya keluar putusan yang menolak seluruh permohonan Penggugat.

6. Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, 20 Februari 2018 di tingkat Kabupaten, (BA 7. KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 7 Maret 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-6);**



Bukti : T-6 : Membuktikan bahwa telah selesainya dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat di Tingkat Kabupaten untuk menindak lanjuti verifikasi di tingkat Kecamatan.

7. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/ PL.03.2-KPT/ 1207/KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 7 Maret 2018, tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 atas nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH Berdasarkan Putusan Panwaslih Register Nomor : 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, 20 Februari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-7);**

Bukti : T-7 : Membuktikan bahwa telah selesainya dilakukan penelitian perbaikan persyaratan Penggugat.

8. Fotocopy Keputusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Register Nomor : 05/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ III/ 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang hasilnya menolak permohonan Penggugat seluruhnya telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-8);**

Bukti : T-8 : Membuktikan bahwa dari sengketa yang diajukan oleh Penggugat di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dinyatakan permohonan Penggugat di dinyatakan ditolak seluruhnya dan atas putusan tersebut Penggugat tidak menjadikan objek gugatan di PT. TUN.

9. Keputusan Tergugat Nomor : 57/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KPU Kab/ IX/ 2017, tanggal 19 September 2017, tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-9)**

Bukti : T-9 : Membuktikan bahwa Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mengeluarkan keputusan tentang batas minimal dukungan sebesar 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) dukungan Minimal sebaran dukungan di 12 (dua belas) Kecamatan.

10. Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati (Formulir BA.2 KWK Perseorangan), tanggal 8 Desember 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-10)**;

Bukti : T-10 : Membuktikan bahwa telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan Penggugat.

11. Fotocopy hasil klarifikasi didapatkan 64 dukungan yang tidak tercantum di DPT terdapat di DP4 Disdukcapil sehingga 64 dukungan dapat dilakukan verifikasi faktual, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-11)**;

Bukti : T-11 : Membuktikan bahwa telah selesainya dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

12. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS didapatkan hasil yang memenuhi syarat sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) orang yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan. (Formulir BA.7 KWK Perseorangan), 30 Desember 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-12)**;

Bukti : T-12 : Membuktikan bahwa telah selesainya dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat di Tingkat Kabupaten dan Penggugat harus memenuhi kekurangan dukungan sebesar 86.761 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu) dukungan dalam masa perbaikan yaitu pada tanggal 18-20 Januari 2018.

13. Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, (Model TT.1 KWK), tanggal 30 November 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-13)**.

Bukti : T-13 : Membuktikan bahwa Tergugat menerima dokumen dukungan Penggugat dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 rangkap.

14. Fotocopy (Berita Acara Nomor 01-TP/ I/ 2018, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018), 15 Januari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T -14)**.

Bukti : T-14 : Membuktikan bahwa telah selesainya dilakukan pemeriksaan kesehatan Penggugat.



15. Fotocopy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, (Model B.2-KWK Perseorangan), tanggal 20 Januari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-15)**,
Bukti : T-15 : Membuktikan bahwa melakukan rekapitulasi terhadap dokumen jumlah dukungan Penggugat.
16. Fotocopy ceklis sebaran dukungan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan tanggal 20 Januari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-16)**.
Bukti : T-16 : Membuktikan bahwa adanya dokumen sebaran dukungan yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat.
17. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Calon (Tanda Terima LHKPN dari KPK) (TT.2 KWK) tanggal 1 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Syarat Calon (BA HP KWK Perbaikan) tanggal 1 Februari 2018, yang menerangkan seluruh dokumen syarat calon Ada dan Memenuhi Syarat, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-17)**;
Bukti : T-17 : Membuktikan bahwa adanya hasil penelitian terhadap harta kekayaan Penggugat dan menerangkan seluruh dokumen syarat calon terpenuhi.
18. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran Dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, (Formulir BA 1 KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 1 Februari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-18)**;
Bukti : T-18 : Membuktikan bahwa adanya verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran yang harus dipenuhi Penggugat.
19. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 30b/ PL.03.2-KPT/ 1207/ KPU/ KAB/ II/ 2018, tertanggal 11 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon dan Persayratan Pencalonan bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati deli Serdang Tahun 2018 atas nama Penggugat, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-19)**;



Bukti : T-19 : Membuktikan bahwa syarat sebagai calon terpenuhi sedangkan syarat pencalonan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

20. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 47/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Pebruari 2018, Tentang Penetapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Dengan Satu Pasangan Calon, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-20);**

Bukti : T-20 : Membuktikan bahwa calon yang lolos dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya satu pasangan calon dan penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

21. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pemohon (Sofyan Nasution.Hj. Jamilah) Dengan Termohon (KPU Deli Serdang) tentang Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg. 03 / PS / PWSL. DLS. 02. 12/II/2018, yang ditandatangani oleh Penggugat melalui Narahubung (i.c Muhammad Aswanto dan Muhammad Hendrik), tanggal 23 Pebruari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-21).**

22. Fotocopy Tanda Terima B1 KWK Perseorangan Perbaikan dan B2. KWK perseorangan perbaikan (lampiran foto kopi KTP dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil) kroscek/ konfirmasi bersama dengan tim/ saksi Penggugat tanggal 25 Pebruari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-22);**

Bukti : T-22 : Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pencocokan data pendukung yang telah memenuhi syarat hasil penelitian administrasi yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut oleh PPS di Desa/Kelurahan dalam rentang waktu 7 hari.

23. Fotocopy surat Tergugat Nomor : 639/ PL.03.2-SD/ 1207/ KPU-KAB/ II/ 2018, tanggal 25 Pebruari 2018 kemudian disusul dengan Surat Nomor : 653/ PL.03.2-SD/1207/ KPU-KAB/ II/ 2018, tertanggal 26 Pebruari 2018 dan terakhir surat Nomor : 692/ PL.03.2-SD/ 1207/ KPU-KAB/ III/ 2018, tanggal 2 Maret 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-23);**



Bukti : T-23 : Membuktikan bahwa Tergugat telah secara resmi meminta daftar nama kontak dan tempat dilaksanakannya verifikasi faktual sebanyak 3 (tiga) kali.

24. Fotocopy Surat Nomor : 005/ II/ 2018, tertanggal 2 Maret 2018 tentang penyerahan data dan nomor kontak penghubung Penggugat kepada Tergugat, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-24);**

Buti : T-24 Membuktikan bahwa Penggugat hanya ada keterangan verifikasi faktual untuk 1 (satu) hari saja, yaitu hari Minggu, Tanggal 4 Maret 2018 dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap kecamatan, tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.

25. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 88/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ XI/ 2017, tanggal 30 November 2017, tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-25);**

Buti : T-25 : Membuktikan bahwa Tergugat telah menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 atas nama bakal calon Bupati H. Ashari Tambunan dan Wakil Bupati H. M. Ali Yusuf Siregar tanggal 16 Januari 2018 (Model BAHK KWK, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-26);**

Bukti : T-26: Membuktikan bahwa Tergugat telah menetapkan satu pasangan calon yang memenuhi syarat.

27. Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 30.a/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tentang Penetapan Hasil Penelitian Persyaratan Calon dan persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati



Deli Serdang Tahun 2018 atas Nama H. Anshari Tambunan dan H. M. Yusuf Siregar, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-27);**

Bukti : T-27 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 adalah dengan terlebih dahulu memperhatikan hasil penelitian syarat calon dan syarat pencalonan dimana putusan tersebut dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa di PT.TUN, padahal belum pernah dijadikan objek sengketa di tingkat Panwaslih.

28. Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor : 79/ HK.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ XI/ 2017, tentang Persyaratan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-28);**

Bukti : T-28 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 adalah berdasarkan penelitian syarat Pencalonan yang diusung dari Partai Politik dimana Pasangan Calon H. Ashari Tambunan dan H. Muhammad Ali Yusuf Siregar, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

29. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 atas nama Bakal Calon Bupati H. Anshari Tambunan dan Bakal Calon Wakil Bupati H. M. Yusuf Siregar, tanggal 16 Januari 2018 (Model BAHK KWK), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-29);**

Bukti : T-29 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun



2018 telah melakukan penelitian syarat administrasi persyaratan yang kemudian ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tergugat.

30. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 55/ PK.01-BA/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-30);**

Bukti : T-30 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 46/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, **dilakukan penetapan berdasarkan hasil rapat pleno dan tidak ada keberatan dari Penggugat dimana terbukti Penggugat tidak pernah mengajukan Bukti Surat ini sebagai objek sengketa di tingkat Panwaslih Deli Serdang.**

31. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor: 41/PP. 02.3-BA/1207/K1/IX/2017, tanggal 4 September 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-31);**

32. Fotocopy Surat Keputusan KPU deli Serdang Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ K1/ 1027/ IX/ 2017, tanggal 4 September 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-32);**

33. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 33/ BA/ I/ 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang masing-masing Nomor : 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 an Pasangan Calon Sofyan Nasution, Se/ Hj. Jamilah,SH serta Nomor : 02/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/ 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 an Pasangan Bakal Pasangan Calon Mion Tarigan,SE/ Drs. H Zainal Arifin, telah



dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-33);**

Bukti T-33 ini membuktikan bahwa Tergugat dalam menindaklanjuti Putusan Panwaslih Deli Serdang sudah melakukan rapat pleno untuk merubah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli serdang Tahun 2018;

34. Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 22/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ I/ 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ K1/ 1027/ IX/ 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-34).**

Bukti T-34 ini membuktikan bahwa setelah dilakukan rapat Pleno untuk perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan;

35. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 36/ BA/ II/ 2018, tanggal 2 Februari 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Deli Serdang Nomor : 22/ HK.03.1-KPT/ 1207/ K1/ I/ 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tanggal 4 September 2017, tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-35),**

36. Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 25/ HK.03.1-Kpt/ K1/ II/ KPU-Kab/ II/ 2017, tanggal 2 Februari 2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 22/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T -36).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 131/ PL.03.2-SD/ 06/ KPU/ II/ 2018, 6 Februari 2018, tentang Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-37)**;
38. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 222/ HK.01.2-SD/ 12/ Prov/ II/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, tentang Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-38)**;
39. Keputusan Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 29/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ II/ 2018, tanggal 7 Februari 2018, tentang Perubahan **KETIGA** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ II /2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 22/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ II/ 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-39)**;
40. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 58/PK.01-BA/ 1027/KPU-Kab/II/2018, 12 Februari 2018, tentang Perubahan **KEEMPAT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum: 29/ HK.03.1-Kpt/1027/K1/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli serdang Nomor: 25/ HK.03.1-Kpt/1027/K1/II/2017, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1207/K1/I/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.03.1-Kpt/1027/K1/IX/2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-40)**;
41. Fotocopy Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 33/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Perubahan

Halaman 101, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ II/ 2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 25/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ II/ 2017, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22/ HK.03.1.Kpt/ 1207/ K1/ I/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-41)**;

42. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 80/ PK.01-BA/ 1027/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 23 Februari 2018, tentang Perubahan **KELIMA** Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tanggal 26 Februari 2018, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-42)**;

43. Fotocopy Surat keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 56/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 Tentang Perubahan **KELIMA** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ IX/ 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-43)**;

44. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 80/ PK.01-BA/ 1027/ KPU-Kab/ II/ 2018, tanggal 23 Februari 2018, tentang Perubahan **KELIMA** Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1027/ K1/ IX/ 2017, tanggal 26 Februari 2018, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-44)**;

45. Fotocopy Fotocopy Surat keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 62/ HK.03.1-Kpt 1027/ KPU-Kab/ II/ 2018, 26 Februari 2018, tentang Perbaikan Lampiran Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 56/ HK.03.1-Kpt/



1207/ KPU-Kab/ II/ 2018 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 37/ HK.03.1-Kpt/ 1207/ K1/ IX/ 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-45);**

Bukti : T-31 s/d 45 : Membuktikan bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan perubahan jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang guna menindaklanjuti kesepakatan di tingkat Panwaslih yang dikuatkan dalam Putusan Register Nomor 01/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ I/2018 dan telah dijalankan dengan baik yang dimana terakhir Penggugat kembali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Panwaslih yang mana permohonan Penggugat ditolak seluruhnya. Selanjutnya perubahan jadwal ini adalah demi terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan juga guna mengayomi seluruh masyarakat yang hendak berperan aktif dalam pemilihan maupun sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

46. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/ Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 13 Desember 2017 (Model BA.3 KWK Perseorangan), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti : T-46);**

Bukti : T-46 : Membuktikan bahwa Tergugat dalam melakukan verifikasi sudah sangat hati-hati sehingga menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) dengan melakukan penyesuaian data pendukung dengan DPT dan DP4 Kabupaten Deli Serdang..

47. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/ Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 6 Februari 2018, (Model BA.3 KWK Perseorangan), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-47);**



Bukti : T-47 : Membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan DP4.

48. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 4 Februari 2018 (Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, **(Bukti T-48);**

Bukti : T-48 : Membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung di B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan rekapitulasi dukungan dan sebaran dengan lampiran fotokopi KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang .

49. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Berkas Bakal Calon Perseorangan Untuk Verifikasi Faktual an. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH kepada seluruh PPK, Tanggal 26 Februari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(Bukti : T-49);**

Bukti : T-49 : Membuktikan menyatakan bahwa Tergugat telah secara baik dan benar melakukan verifikasi faktual, terbukti guna mendukung kegiatan verifikasi faktual, Tergugat telah menyerahkan berkas dukungan kepada 22 (dua puluh dua) kecamatan untuk dilakukan verifikasi faktual.

50. Fotocopy Formulir (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan), Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) kecamatan di tingkat yaitu terdiri dari : **Kecamatan BATANG KUIS, PANTAI LABU, BERINGIN, SUNGGAL, PERCUT SEI TUAN, PANCUR BATU, HAMPARAN PERAK, STM HULU, BANGUN PURBA, LABUHAN DELI, DELI TUA, SIBOLANGIT, KUTALIMBARU, GALANG, GUNUNG MERIAH, TANJUNG MORAWA, LUBUK PAKAM, PAGAR MERBAU, STM HILIR, NAMORAMBE, BIRU-BIRU, PATUMBAK,** **(Bukti : T-50);**

Bukti T-50 : Membuktikan bahwa telah terjadi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Deli Serdang di tingkat kecamatan, tanggal 6 Februari 2018, yang dilakukan di 22 (dua puluh dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, kotalimbaru, pancur Batu, Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Bantang Kuis, Pantai Labu, Beringin Lubukpakam, Pagaran Merbau yang semuanya telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka verifikasi faktual dukungan terhadap Penggugat yang hasilnya Penggugat hanya memperoleh dukungan sebanyak 2.511 (dua ribu lima ratus sebelas) orang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agama yang dianut sebagai berikut:-----

1. **Herlambang**, Tempat/Tanggal lahir: Sunggal, 25-06-1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I Jl. Binjai KM.11 No.2 Desa Puji Mulyo Sunggal;-----
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui di Desa Puji Mulyo terdapat pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 4 Maret 2018 dari warga, kemudian saksi menanyakan hal tersebut ke PPS;
 - Bahwa saksi tidak mendapat laporan dari warga tentang adanya pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2018;



- Bahwa saksi ada datang berkunjung ke Lokasi dilaksanakannya Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Maret 2018 saksi melakukan Monitoring bersama Babinkamtibmas ke lokasi verifikasi faktual
- Bahwa saksi melihat saat dilaksanakannya verifikasi faktual terdapat pendukung yang datang ke lokasi verifikasi faktual;

2. **Syahputra**, Tempat/Tanggal lahir: KP.Lalang, 10-05-1984, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, alamat Dusun III Gang Subur No. 30 RT.021 RW.011 Kampung Lalang Sunggal;-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa di Kecamatan Sunggal ada 17 desa dan terdapat 17 PPS;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2018, saksi diundang oleh KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Februari s.d 5 Maret 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari s.d 3 Maret 2018, di Kecamatan Sunggal tidak ada dilaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn dikarenakan Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn tidak menghadirkan pendukung;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, saksi mendapat data pendukung (Jadwal, Lokasi, Nomor Kontak Penghubung) dari KPU Kabupaten Deli Serdang untuk dilaksanakan verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di hari yang sama, saksi meneruskan informasi tentang verifikasi faktual kepada seluruh PPS yang ada di Kecamatan Sunggal untuk melaksanakan verifikasi faktual di tanggal 4 Maret 2018 pukul 10.00 s.d 22.00 Wib;
- Bahwa saksi mengharap kepada seluruh PPS di Kecamatan Sunggal bertindak pro aktif menghubungi Tim Penghubung Pasangan Calon di setiap Desa;
- Bahwa saksi melakukan monitoring seluruh PPS dan mendapat laporan - laporan dari seluruh PPS tentang pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 4 Maret 2018 hanya terlaksana di Desa Puji Mulyo dikarenakan Tim Penghubung tidak memberitahukan kepada PPS untuk dilaksanakannya verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa PPK Kecamatan Sunggal dan seluruh PPS di Kecamatan Sunggal bersifat *stand bye* menunggu Tim Penghubung Pasangan Calon menghubungi baru kemudian akan dilaksanakan verifikasi faktual;
- Bahwa pendukung Pasangan Calon Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn di Kecamatan Sunggal sejumlah 3.327 yang tersebar di 17 Desa;
- Bahwa pada sebahagian PPS di Kecamatan Sunggal, melakukan Rapat Pleno hasil verifikasi faktual tanggal 5 Maret 2018 dan sebahagiannya lagi pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, baik PPK maupun seluruh PPS di Kecamatan Sunggal bersifat Pasif dalam melakukan verifikasi faktual

Halaman 107, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj.

Jamilah, S.H.,M.Kn;

- Bahwa hasil verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018 di Kecamatan Sunggal terdapat pendukung yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 240 dukungan;
- Bahwa pada umumnya yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah bagi pendukung yang tidak hadir;

3. **Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir: Galang, 10-11-192, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun I Jl. Suka Bumi Baru No. 161 Desa Puji Mulyo Sunggal ;-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa di Desa Puji Mulyo pada tanggal 4 Maret 2018 dilaksanakan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn mulai pukul 10.00 s.d 22.00 Wib;
- Bahwa pada jam 22.30 ada pendukung pasangan calon Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn yang hadir untuk verifikasi namun saksi menolaknya karena sudah tutup, verifikasi dilanjutkan esok harinya mulai jam 16.00 s.d. 22.00 Wib;
- Bahwa hasil dilaksanakannya verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn di Desa Puji Mulyo yaitu yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 112 dukungan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Penghubung pasangan calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn di Desa Puji Mulyo yaitu Sdr. Dedi;



- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 saksi menerima data dukungan (Jadwal, Lokasi, Nomor Kontak Penghubung) untuk pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn di Desa Puji Mulyo;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada Sdr. Dedi tentang pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn di Desa Puji Mulyo;
 - Bahwa inisiatif dilaksanakannya verifikasi faktual adalah dari Sdr. Dedi karena sesuai perintah PPK Kecamatan Sunggal PPS bersifat Menunggu atau Pasif;
4. **Dian Fahreza Lubis** Tempat/Tanggal lahir: Medan, 10-02-1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun III Jl. Kenangan Perum Bambu Hijau Blok D Desa Baru Kec. Batang Kuis;-----
- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa di Kecamatan Batang Kuis ada 11 PPS dan terdapat 7 Posko untuk pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn;
 - Bahwa saksi ada melakukan verifikasi faktual sebanyak 3 tahap, yaitu:
Tahap I : Verifikasi Faktual dilaksanakan secara *door to door*;
Tahap II : Verifikasi Faktual dilaksanakan menunggu kehadiran pendukung sesuai data SILON, saksi lupa tanggal berapa dilaksanakan;
Tahap III : Verifikasi Faktual tanggal 27 Februari s.d 5 Maret 2018;
 - Bahwa hasil dari dilakukannya Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II saksi serahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa Data pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Tahap II berbeda dengan Data Verifikasi Faktual Tahap III;
- Bahwa saksi ada mengumpulkan seluruh PPS di Kecamatan Batang Kuis dan membagikan data dukung (Jadwal, Lokasi, Nomor Kontak Penghubung) terkait pelaksanaan verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari s.d 3 Maret 2018 saksi tidak ada menerima data tentang Nama Tim Penghubung Setiap Desa untuk dilaksanakannya verifikasi faktual, kemudian tanggal 3 sore saksi baru menerimanya dan kemudian langsung saksi meneruskannya ke seluruh PPS di Kecamatan Batang Kuis dan mengharap PPS dapat Pro Aktif menghubungi Tim Penghubung Pasangan Calon di setiap Posko;
- Bahwa saksi ada menghubungi Tim Penghubung Pasangan Calon yang bernama Yogi namun tidak ada balasan;
- Bahwa di Kecamatan Batang Kuis, terdapat total dukungan Pasangan Calon Sofyan Nasution, S.E., dan Hj. Jamilah, S.H., M.Kn yaitu sejumlah 4.743 pendukung;
- Bahwa hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat (MS) di Desa Tanjung Sari sejumlah 16 dukungan dan di Desa Paya Gambar sejumlah 1 dukungan;

5. Muhammad Erwin Sembiring, Tempat/Tanggal lahir: Pantai Labu, 28-06-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pantai Labu Pekan Kec. Pantai Labu;-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa di Kecamatan Pantai Labu terdapat 19 Desa;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2018, saksi diundang oleh KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang



proses pelaksanaan verifikasi faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Februari s.d 5 Maret 2018;

- Bahwa pada hari yang sama saksi meneruskan hasil Bimtek kepada seluruh PPS di Kecamatan Pantai Labu;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari s.d 3 Maret 2018 PPS menunggu data Tim Penghubung yang belum ada diberikan;
- Bahwa tanggal 3 Maret 2018 malamnya, saksi mendapat Jadwal, Lokasi, dan Nomor Kontak Tim Penghubung dan saat itu juga saksi mengumpulkan seluruh PPS yang ada di Kecamatan Pantai Labu;
- Bahwa pada saat verifikasi faktual tanggal 4 Maret 2018, terdapat penggabungan beberapa desa dalam 1 posko;
- Bahwa saksi melaksanakan Rapat Pleno hasil verifikasi faktual pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa data-data yang berisi nama-nama pendukung dalam melakukan verifikasi faktual III (tanggal 4 Maret 2018) merupakan data yang baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat yang masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 dipersidangan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya; --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan ini menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana termuat didalam duduk perkara, yang pada intinya bermohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/2018, tanggal 19 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (Vide bukti T.1= bukti P-1); --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 02 April 2018 dan tambahan surat jawabannya tertanggal 03 April 2018, yang didalamnya selain memuat tanggapan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi tentang **"Gugatan Penggugat Prematur"**, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam uraian Tentang Duduk Sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapiya melalui kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 April 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi serta jawaban Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang segi formal objek sengketa aquo, yaitu tentang apakah keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang disengketakan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

dan juga apakah objek sengketa a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA jo. Pasal 92 PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada pokoknya berbunyi :**“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan”.**

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1=bukti T.1), dikaitkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam

Halaman 113, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Pasal 92 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pemilihan dan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa aquo masih prematur, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil eksepsi pada angka 7 dan 8, dan 11, pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan aquo, adalah Keputusan Tergugat Nomor: 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (bukti T-1), secara faktual belum pernah diajukan upaya administrasi oleh Penggugat sebagai objek sengketa ke Panwas Kab. Deli Serdang, sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017; -----



Menimbang, bahwa eksepsi gugatan masih prematur yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dikenal dengan eksepsi "*exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie*", yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa pokok sengketanya di pengadilan, karena masih prematur. Dalam arti, gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum sampai batas waktu untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 8 dan 21, pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan aquo, Penggugat telah selesai menggunakan seluruh upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Deli serdang, sebagaimana pada bukti :

- 1) Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 (vide bukti P-8); ----
- 2) Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-9); -----
- 3) Putusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Register Permohonan : 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-2); -----

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serang Nomor : 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, adalah pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang dijadikan dasar bagi Penggugat dan dianggap telah menempuh upaya administratif dan tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan perkara ini, adalah Putusan Panwaslih Nomor :
05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif ke Bawaslu dan/atau ke Panwas Kabupaten/Kota, adalah Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, yang pada prinsipnya menentukan “ **bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan**”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati hal-hal yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka permasalahan-permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan, adalah apakah benar gugatan Penggugat terhadap objek sengketa aquo masih prematur, atau benarkah terhadap objek sengketa aquo belum pernah menempuh upaya administratif di Panwas Kabupaten Deli Serdang, dan juga apakah putusan Panwaslih yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA jo. Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana terurai diatas, dan pula apakah

Halaman 116, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek permohonan yang disengketakan di Panwaslih tersebut memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan hukum apakah benar terhadap objek sengketa aquo Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif di Panwas Kabupaten Deli Serdang, ternyata Penggugat tidak membantahnya dan membenarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, sesuai dengan kesimpulannya pada angka 22, 23, dan 24 yang diajukan di persidangan tanggal 06 April 2018 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak ada mengatur atau mewajibkan objek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah terlebih dahulu diajukan sebagai objek sengketa di Panwaslih, dan tidak mungkin bagi Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa aquo karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat sedang melaksanakan putusan Panwaslih; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya administratif terhadap objek sengketa tata usaha negara pemilihan di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tersebut telah cukup jelas dan tegas, yaitu Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan hukum tentang apakah putusan Panwaslih yang didalilkan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar sebagai bentuk upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan yang disengketakan di Panwaslih Nomor 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-2), ternyata objeknya adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. Dan Hj. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 (bukti T-7), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/PS/PWSL.DLS.02/12/II/2018 di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (bukti T-6), bukanlah mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (bukti T-1 = P-1), objek sengketa aquo, maka karenanya putusan Panwaslih tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai bentuk upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain itu, objek permohonan yang disengketakan di Panwas Kabupaten Deli Serdang tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud

Halaman 118, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA jo. Pasal 92 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tetapi hanyalah merupakan **sengketa proses pemilihan biasa**, dan sesuai dengan Pasal 44 Perbawaslu No. 15 Tahun 2017, Putusan Panwaslih atas objek sengketa proses pemilihan biasa tersebut, adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo ternyata terbukti Penggugat belum menempuh upaya administratif di Panwas Kabupaten Deli Serdang, dan juga putusan Panwaslih yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai bentuk upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan perkara ini, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa aquo, berdasarkan hal tersebut, maka karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat terhadap objek sengketa aquo masih prematur, adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapatlah diterima, maka karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-

Halaman 119, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang lainnya setelah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini, telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tersebut; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **11 APRIL 2018**, oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 APRIL 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Komisioner dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman 121, Putusan No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Materai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. ATK Perkara	:	Rp.	100.000,-
5. Pemberkasan	:	Rp.	125.000,-
6. Percepatan Minutasi	:	<u>Rp.</u>	<u>125.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)